

**POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD FIKRI FACHRIAN HAQI

NIM: 210203110029



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupaun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Februari 2025

Penulis,



Muhammad Fikri Fachrian Haqi

NIM 210203110029

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Fikri Fachrian Haqi NIM 210203110029 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan Judul:

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*siyasah*)



Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 05 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP. 198507032023211024


BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Fikri Fachrian Haqi
NIM : 210203110029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 02 Oktober 2024	Konsultasi Judul dan BAB I	
2	Rabu, 09 Oktober 2024	Revisi Bab I	
3	Senin, 14 Oktober 2024	Konsultasi BAB II	
4	Senin, 04 November 2024	Revisi BAB II/ Kajian Pustaka	
5	Senin, 11 November 2024	Revisi BAB II/ Kerangka Teori	
6	Rabu, 20 November 2024	ACC Seminar Proposal	
7	Selasa, 17 Desember 2024	Konsultasi Bab III	
8	Selasa, 24 Desember 2024	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
9	Jum'at, 31 Januari 2025	Revisi Bab IV	
10	Selasa, 04 Februari 2025	ACC Sidang	

Malang, 31 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Fikri Fachrian Haqi NIM 21020110029, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan Judul:

POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Degan Penguji;


1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023


(.....)
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.H.
NIP. 198507032023211024



(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 17 Maret 2025
Dekan,




Prof. Dr. Isidaman, M.A. CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Keadilan adalah perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.”

-Thomas Hobbes

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا أُمَّرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran.”

(Q.S. An-Nahl 16:90)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah”*alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya Amin. Dengan setulus hati, suka cita dan ikhlas peneliti sampaikan terima kasih dengan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa memberikan kesabaran, arahan, motivasi kepada penulis dengan baik dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. M. Aunul Hakim, M.H., sebagai dosen wali yang mendampingi saya dalam rangka mencari ilmu sampai sejauh ini.

6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Segenap dewan asatidz mulai dari pengasuh Ma'had dan Murobbiah, terkhusus pada K.H. Muhammad Hasyim, M.A yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama pengabdian di Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Kepada ayahanda Muhammad Haqi dan mama Ani Mufidah yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan merawat menulis dengan penuh cinta yang begitu besar dan tulus serta tidak pernah berhenti memberikan dorongan, perhatian, dan doa terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Malang, 04 Februari 2025

Muhammad Fikri Fachrian Haqi
NIM 210203110029

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam Kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (titik di bawah)

ض	Dād	D.	De (titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَا لَ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونِ menjadi dûna.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وِ misalnya قَوْلِ menjadi qawlun Diftong (ay) = يِ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun.

D. Ta’marbuthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَحْمَةُ اللّٰهِ فِ يَ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
البحث مستخلص	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	23
I. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II	29
KAJIAN PUSTAKA	29
A. Konsep Penyiaran	29
1. Penyiaran dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	29
2. Pengertian Penyiaran	31

3. Demokratisasi Regulasi Penyiaran	31
B. Politik Hukum	33
1. Pengertian Politik Hukum.....	33
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Corak Hukum.....	34
3. Kontribusi Publik Terhadap Pembuatan Kebijakan.....	37
C. Teori Demokrasi.....	38
1. Pengertian Demokrasi	38
2. Prinsip dasar Demokrasi dalam penyiaran.....	39
3. Dasar Teori Demokrasi Versi Hans Kelsen.....	41
4. Demokrasi dan Kompromi Dalam Pemikiran Hans Kelsen	43
E Siyasah Dusturiyah.....	46
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	46
2. Ruang lingkup siyasah dusturiyah.....	48
3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	51
BAB III.....	54
Hasil dan Pembahasan.....	54
A. Politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang penyiaran terhadap kebebasan berpendapat	54
1. Latar belakang pergantian Rancangan Undang-Undang Penyiaran.....	54
2. Tahap Perencanaan Rancangan Undang-Undang Penyiaran	57
3. Tahap Penyusunan Rancangan Undang-undang Penyiaran	61
4. Prinsip Politik Hukum RUU Penyiaran	70
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran	88
1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.....	88
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya	97
3. Kesesuaian isi peraturan dengan prinsip nilai islam	100
BAB IV.....	106
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA.....	108
DAFTAR LAMPIRAN	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahlu.....	23
---	-----------

ABSTRAK

Muhammad Fikri Fachrian Haqi, 2025. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Penyiaran Perspektif Siyasah Dusturiyah, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci: Penyiaran; RUU Penyiaran; Politik Hukum; Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini menganalisis RUU Penyiaran Indonesia dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang regulasi nya sudah lama dan tidak sesuai zaman sekarang serta perkembangan teknologi, sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai Penyiaran. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa perlu direvisi Kembali sebelum disahkannya menjadi Undang-Undang (UU). Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran terhadap kebebasan berpendapat 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kemudian menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis

Hasil penelitian ini yakni, 1). Pembentukan RUU Penyiaran berdasarkan analisis politik hukum merupakan produk hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan rakyat dan perkembangan teknologi. Namun, tertunda pengesahannya masih terkendala dengan beberapa diksi pasal yang ambigu dan membatasi kebebasan berpendapat. 2). Kemudian Tinjauan siyasah dusturiyah pada pengesahan RUU Penyiaran dalam lingkup Al-sulthah al-Tashri'iyah, badan legislatif (DPR) memiliki peran dalam lamanya proses pembentukan RUU Penyiaran. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran belum terkandung nilai-nilai Islam yang tidak melewatkan asas syura' dan demokrasi. Tentunya juga mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Adapun nilai-nilai islam yang terwujud yaitu pembentukan peraturan penyiaran secara prosedural dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, Penyebaran dan tahap evaluasi serta klarifikasi.

ABSTRACT

Muhammad Fikri Fachrian Haqi, 2025. Politics and Law of the Broadcasting Bill from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, Thesis of the Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), ◦Faculty of Sharia, ◦State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Broadcasting, Broadcasting Bill, Legal Politics, Siyasah Dusturiyah

This study analyzes the Indonesian Broadcasting Bill from Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting whose regulations are old and not in accordance with the current era and technological developments, so it is necessary to reform the law that specifically regulates Broadcasting. This is the reason why it needs to be revised again before it is passed into Law. The objectives of this study are 1) To analyze and describe the legal politics in the Broadcasting Bill on freedom of opinion 2) To analyze and describe *Siyasah Dusturiyah* 's views on the Broadcasting Bill.

This study uses a type of normative juridical research with 2 (two) approach methods, namely the legislative approach, and the conceptual approach. Then use 3 (three) sources of legal materials used, namely primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal encyclopedias and the Great Dictionary of Indonesian (KBBI). Furthermore, this study uses a descriptive analysis method

The results of this study are, 1). The formation of the Broadcasting Bill based on political and legal analysis is a legal product that is responsive to the demands of the people and technological developments. However, the delay in ratification is still constrained by several ambiguous article dictionaries and restricting freedom of opinion. 2). Then the review of *siyasah dusturiyah* on the ratification of the Broadcasting Bill within the scope of *Al-sulthah al-Tashri'iyah*, the legislative body (DPR) has a role in the length of the process of forming the Broadcasting Bill. The Broadcasting Bill does not contain Islamic values that do not miss the principles of *shura*' and democracy. Of course, it also ignores community participation in its formation. The Islamic values that are realized are the formation of broadcasting regulations procedurally starting from planning, drafting, discussing, determining, promulgation, dissemination and the evaluation and clarification stages.

البحث مستخلص

تلأسر ، تير وتسود تساييد رظذ تهجو نم ثبلا نوناق عورشم نوناقو تساييد .2025 ، بي قد نايرخف يركف دمحم فرشملا ، ج نلام ميهاربا كلام انلا ومب تيملاسللا تلودلا تعماج ، تعيرشلا تيلك ، يروتسدلا نوناقلا تسارد بج مانرب .مكلها ي فريتسجام ، الله تمحر يدوياربا.

الكلمات المفتاحية: الإذاعة, مشروع قانون البث, السياسة القانونية, سياسة الدستورية

تحلل هذه الدراسة مشروع قانون البث الإندونيسي من القانون رقم 32 لسنة 2002 بشأن البث الذي تعتبر لوائحه قديمة ولا تتفق مع العصر الحالي والتطورات التكنولوجية، لذلك لا بد من إصلاح القانون الذي ينظم البث على وجه التحديد. وهذا هو السبب في ضرورة مراجعته مرة أخرى قبل إقراره ليصبح قانونا. أهداف هذه الدراسة هي: (1) تحليل ووصف السياسة القانونية في مشروع قانون البث حول حرية الرأي (2) تحليل ووصف آراء سياسة دستورية حول مشروع قانون البث.

تستخدم هذه الدراسة نوعا من البحث القانوني المعياري بطريقتين (اثنتين) ، وهما النهج التشريعي ، والنهج المفاهيمي. ثم استخدم 3 (ثلاثة) مصادر للمواد القانونية المستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية في شكل قوانين ولوائح ، ومواد قانونية ثانوية في الكتب والمجلات ، ومواد قانونية من الدرجة الثالثة في شكل موسوعات قانونية وقاموس الإندونيسية العظيم (KBBI). علاوة على ذلك ، تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل الوصفي

نتائج هذه الدراسة هي ، (1). إن تشكيل مشروع قانون البث الإذاعي القائم على التحليل السياسي والقانوني هو منتج قانوني يستجيب لمطالب الناس والتطورات التكنولوجية. ومع ذلك، لا يزال التأخير في التصديق مقيدا بالعديد من قواميس المواد الغامضة وتقييد حرية الرأي. (2). ثم مراجعة سياسة الدستور حول المصادقة على مشروع قانون البث في نطاق السلطة التشريعية ، الهيئة التشريعية (DPR) لها دور في طول عملية تشكيل مشروع قانون البث. لا يحتوي مشروع قانون البث على قيم إسلامية لا تغفل مبادئ الشورى والديمقراطية. بالطبع ، يتجاهل أيضا مشاركة المجتمع في تشكيله. القيم الإسلامية التي تتحقق هي تشكيل لوائح البث الإجرائية بدءا من التخطيط والصياغة والمناقشة والتحديد والإعلان والنشر ومراحل التقييم والتوضيح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum merupakan kajian menarik dalam perkembangan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo¹ politik hukum adalah upaya untuk menentukan pilihan terkait tujuan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong dinamika sosial, karena politik hukum berfokus pada *ius constituendum*, yaitu hukum yang seharusnya berlaku. Kajian politik hukum melibatkan bagaimana perubahan dalam hukum yang ada perlu dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup proses transformasi dari *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* seiring dengan perubahan dalam kehidupan sosial,² serta hasil dari perubahan hukum tersebut yang menentukan arah dan kerangka perkembangan hukum ke depan.

Pada urgensi dari politik hukum, sangat diharapkan bahwa ini akan berkontribusi pada perubahan masyarakat Indonesia melalui pengembangan produk hukum. Produk hukum digunakan sebagai pedoman untuk mengatur beragam aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, budaya, keamanan, serta ekonomi.³ Atas dasar yang kuat dari peraturan perundang-undangan, diharapkan masalah atau dikotomi

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986, 334

² Latif Abdul and Hasbih Ali, "Politik Hukum," Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

³ Liky Faizal, "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017),

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1216>.

yang dihadapi masyarakat dapat diatasi. Oleh karena itu, politik hukum harus memperhatikan fenomena perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dimana Rancangan Undang-Undang Penyiaran ini di usulkan oleh DPR Pada Tanggal 17 Desember 2019, namun pada saat ini masih dalam tahap penyusunan di Prolegnas, rapat tahap penyusunan ini yakni rapat RUU usulan komisi, yang dilaksanakan oleh ketua dan para anggota komisi I dalam tahap Rapat dengar pendapat umum komisi I, kunjungan kerja perumusan RUU Penyiaran ke berbagai tempat perusahaan informasi dan beberapa ke tempat komite nasional pengendalian Tembakau (KNPT), dan yang terakhir pada tanggal 29 Juni 2020 Rapat Intern Komisi I DPR RI secara tertutup.⁴ Kemudian Pada Tahun 2024 tepatnya pada bulan Mei, Bahan Rapat Badan Legislatif mengeluarkan Draft RUU Penyiaran. Yang Dimana muncul reaksi Masyarakat terhadap RUU Penyiaran ini.

RUU ini dirancang untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta dinamika media saat ini. RUU Penyiaran muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. RUU ini bertujuan untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan yang ada serta menyesuaikannya dengan zaman ini. Dalam konteks politik hukum, penting untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya efektif dalam mengatur penyiaran, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan profesi jurnalis, media massa dan

⁴ Setjen DPR RI, "Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed November 24, 2024, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/239>.

masyarakat yang menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.⁵ Seperti yang dituangkan dalam Pasal 28F UUD 1945, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .”⁶

Berbicara mengenai perubahan undang-undang tentang penyiaran, belakangan ini RUU Penyiaran menjadi pembicaraan hangat diberbagai forum diskusi dan masyarakat. RUU Penyiaran menuai pro dan kontra dari aspek golongan terutama para jurnalis karena regulasi yang diubah tersebut berisi aturan yang kontroversial. Salah satu bentuk kontroversi tersebut di antaranya isi beberapa pasal yang sangat bertentangan dengan profesi jurnalis dan konten kreator. Dan banyak masyarakat tidak setuju dengan adanya perubahan pasal dalam RUU Penyiaran karena sangat merugikan serta menghambat para jurnalis dalam meninvestigasi kinerja pemerintahan dan membatasi juga aktivitas para konten kreator. Sehingga sejumlah jurnalis dan pekerja media menggelar demo penolakan revisi UU Penyiaran di depan gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Pada saat demo, massa menolak keras pasal yang memberikan wewenang berlebihan kepada pemerintah untuk memegang kendali media penyiaran. Sebab, pasal tersebut berpotensi digunakan untuk menghambat dan menghalangi penyampaian informasi

⁵ Rizky Johan Pattiasina et al., “RUU PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA: MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN DAN REGULASI,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/2376>.

⁶ Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

yang kritis dan objektif.⁷ Di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks, reaksi terhadap RUU Penyiaran bervariasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk jurnalis, organisasi media, dan masyarakat sipil. Analisis terhadap dampak sosial dan politik dari implementasi RUU Penyiaran juga diperlukan untuk mengetahui konsekuensi lama jenjang terhadap demokrasi, keterbukaan, dan toleransi di Indonesia.⁸

Pasal 50B Ayat (2)⁹ huruf c memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Yang dimana itu sangat penting sekali dalam kebebasan berpendapat di negara demokrasi ini. Sementara, pasal 34F ayat (2) huruf e¹⁰ menyatakan melakukan verifikasi konten siaran ke KPI sesuai dengan P3 dan SIS. Pedoman pengaturan penyiaran (P3) ini sebagai pengawas penyiaran dan Standar Isi Siaran (SIS) ini berisi Batasan dan sanksi berdasarkan P3. Yang dimana pasal ini sangat merugikan para penyelenggara platform digital dan konten kerator menghambat informasi dan kreatifitas kepada masyarakat. Kemudian pasal 8A ayat (1) huruf q¹¹ yang berbunyi menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Yang Dimana hal ini akan mengibiri dewan pers.

⁷ "Ini Tuntutan Massa Demo Tolak Revisi UU Penyiaran," accessed October 3, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7360541/ini-tuntutan-massa-demo-tolak-revisi-uu-penyiaran>.

⁸ Rizky Johan Pattiasina and Irwan Triadi, "MEMBEDAH RUU PENYIARAN: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024), <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/2375>.

⁹ Baleg, bahan rapat RUU Penyiaran, "RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002," *Tirto.id*, 2024, <https://mmc.tirto.id/documents/2024/05/14/2254-27032024-ruu-penyiaran-bahan-panja-harmonisasi.pdf?x=2676>.

¹⁰ Baleg, bahan rapat RUU Penyiaran.

¹¹ Baleg, bahan rapat RUU Penyiaran.

Proses perumusan Draf RUU Penyiaran dinilai tidak melibatkan dewan pers dan masyarakat secara bermakna sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih aturan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan beberapa organisasi komunitas pers atau profesi jurnalis Merasa tidak dilibatkan berpartisipasi, pembahasan RUU ini dinilai kurang teliti dan malah mengancam kebebasan pers. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, menggagahi DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Penyiaran hingga anggota DPR periode selanjutnya mulai bertugas. AJI mengkhawatirkan bahwa revisi RUU Penyiaran ini dilakukan untuk menjadi alat politik kekuasaan yang akan membatasi pekerjaan jurnalistik yang profesional dan berkualitas.¹²

Dari sudut pandang politik, penentangan terhadap RUU ini dapat diketahui sebagai hasil dari adanya unsur kepentingan tertentu yang terlibat. Pro kontra dari berbagai fraksi di DPR, serta tekanan dari kalangan masyarakat atau industri, dapat memengaruhi prosedur pembentukan undang-undang. Contohnya, jika RUU tersebut dinilai lebih menguntungkan kepentingan politik tertentu atau mengekang kebebasan pers, maka tidak heran jika ada penolakan yang kuat.

Penolakan terhadap RUU Penyiaran yang baru ini memunculkan kekhawatiran mengenai kebebasan pers kedepannya dan kemerdekaan saluran media Indonesia. Pemerintah dan Lembaga legislatif harus memperhatikan pendapat dari elemen masyarakat, termasuk jurnalis, pemangku akademisi, dan

¹² Juli Hantoro, "AJI Minta DPR Tunda RUU Penyiaran, Singgung Nasib Jurnalisme Investigasi," Tempo, May 14, 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1867746/aji-minta-dpr-tunda-ruu-penyiaran-singgung-nasib-jurnalisme-investigasi>.

masyarakat, dalam membuat peraturan yang tidak hanya melindungi kepentingan nasional, melainkan menjamin kebebasan berekspresi serta perkembangan ekonomi di bidang penyiaran. RUU yang disusun tanpa keterlibatan publik yang mencukupi dan tanpa keterbukaan hanya akan membentuk regulasi yang diragukan legitimasi dan efektivitasnya.

Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi dalam RUU Penyiaran menjadi semakin relevan dalam konteks Politik Hukum. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin pada pasal 28F UUD 1945, sementara regulasi penyiaran harus dapat melindungi kepentingan publik tanpa melanggar hak-hak dasar tersebut. Dalam hal ini, RUU Penyiaran harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan lingkungan penyiaran yang sehat, bertanggung jawab, dan bebas dari intervensi yang tidak perlu. Selain itu, keberhasilan implementasi RUU Penyiaran juga bergantung pada partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan media, akademisi, dan masyarakat sipil. Proses legislasi yang transparan dan partisipatif dapat membantu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan adalah cerminan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap regulasi yang dihasilkan, seperti yang diuraikan oleh Kusuma dalam analisisnya mengenai praktik partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹³

¹³ Kusuma, Harmail. (2018). *Hukum Penyiaran di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis RUU tentang Penyiaran berdasarkan Siyasah Dusturiyyah. Siyasah Dusturiyyah adalah Siyasah yang mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.¹⁴ Serta praktik dalam pengelolaan kekuasaan yang sesuai dengan konstitusi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini berkaitan dengan bagaimana undang-undang, termasuk RUU Penyiaran, dirumuskan dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara yang diatur dalam UUD 1945. Kemudian kaitannya Siyasah Dusturiyyah dengan Rancangan Undang-Undang Penyiaran yakni:

1. Kepatuhan terhadap Konstitusi, Rancangan Undang-Undang Penyiaran disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, termasuk hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan prinsip demokrasi. Siyasah dusturiyyah menuntut agar setiap kebijakan, termasuk yang terkait dengan penyiaran, tidak bertentangan dengan konstitusi.
2. Pengaturan dan Pengawasan, dalam siyasah dusturiyyah, ada kebutuhan untuk mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran agar beroperasi dengan transparan dan akuntabel. Rancangan Undang-Undang Penyiaran diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana lembaga penyiaran berfungsi, termasuk perizinan, konten, dan tanggung jawab sosial.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 177 <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=efpDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA140&dq=Muhammad+Iqbal,+Fiqh+Siyah+C4%81sah:+Konteksualisasi+Doktrin++Politik++Islam+&ots=ZgDGHKbrTF&sig=Sjx8FPuEFctAB56qiEY-AjJINCw>.

3. Partisipasi Publik, siyasa dusturiyah juga mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Rancangan Undang-Undang Penyiaran seharusnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan penyiaran, terutama para profesi jurnalistik dan media massa.
4. Perlindungan Kebebasan Berpendapat, Rancangan Undang-Undang Penyiaran harus menjamin kebebasan berpendapat dan informasi, selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi bagian dari siyasa dusturiyah. Ini penting untuk mendorong keberagaman suara dan perspektif dalam media penyiaran.
5. Tanggung Jawab Sosial, Rancangan Undang-Undang Penyiaran juga harus mencakup aspek tanggung jawab sosial dari penyiaran, seperti penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip etik dan moral yang ada dalam siyasa dusturiyah.

Dengan memahami sinergi antara pendekatan hukum dan nilai-nilai agama. Permasalahan yang telah dituliskan di atas, penulis berminat untuk meneliti lebih dalam dan mengangkat permasalahan tersebut agar dapat mengetahui kejelasan dan kepastian hukum. Dan untuk mengetahui peraturan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran selanjutnya. Berdasarkan penggambaran pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji judul tentang ” **POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang penyiaran terhadap kebebasan berpendapat?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah Rancangan Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran terhadap kebebasan berpendapat.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap kebebasan berpendapat di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap bisa menghasilkan kontribusi pemikiran dan ilmu pengetahuan terutama politik hukum yang akan datang dan sebagai media pembelajaran dan referensi dalam pengkajian dan penelitian terkait Politik Hukum RUU Penyiaran

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada komponen masyarakat solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan regulasi terhadap organisasi media, jurnalisme dan konten kreator

- b. Bagi pembaca penelitian ini bisa sebagai sumber informasi dan wawasan pengetahuan dan referensi dalam mempelajari analisis RUU Penyiaran. Selain itu di harapkan dapat menjadi aspek perlindungan, penegakan dan pendekatan hukum dan nilai-nilai agama.

E. Definisi Konseptual

1. Politik Hukum

Politik hukum merupakan kebijakan hukum yang hendak dibuat atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum dan Masyarakat ang diperlukan. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.¹⁵ Politik hukum juga disebut sebagai “politik pembangunan hukum nasional,” yang tersirat dalam kalimat. “juga sebagai masukan lain politik pembangunan hukum nasional agar dapat sesuai dengan, atau minimal semakin mendekati gagasan pembangunan hukum yang dikehendaki oleh UUD 1945.

2. Penyiaran

Penyiaran yang merupakan padanan kata broadcasting yaitu semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi,

¹⁵ Mohammad MAHFUD MD, “*Perkembangan Politik Hukum:: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia*” (PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 1993), https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/12545.

baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarkanluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu.¹⁶ Penyiaran pada hakekatnya merupakan salah satu dasar Kecakapan manusia ketika ia berada pada posisi dimana ia tidak mampu mengembangkan dan menyebarkan pesan-pesan komunikasi yang baik. Penyiaran dalam konteks ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas komunikasi massa.

3. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁷ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis

¹⁶ Abdul Rachman, "Dasar-Dasar Penyiaran," Pekanbaru, Witra Irzani, 2009. 15

¹⁷ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016). 177

maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁸ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang dicantumkan diatas, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan. Hal ini sering dilakukan dari perspektif sejarah dan mungkin juga mencakup sumber-sumber lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis lainnya tentang kasus hukum dan perundang-undangan.¹⁹ Penelitian hukum bersifat normatif ketika ia bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Peneliti menyatakan apa yang harus dilakukan menurut sudut pandang hukum dalam sistem hukum tertentu.

¹⁸ Jonaedi Efendi and Prof Dr Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 123 (Prenada Media, 2018).

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>.

Peneliti tidak mereproduksi keyakinan ahli-ahli hukum tentang apa yang harus dilakukan, tetapi memberikan interpretasi terbaiknya tentang norma-norma sistem, betapapun mereka diperdebatkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup,²¹ yang memiliki sifat yakni, *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis, *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis. Pendekatan ini juga memberi kesempatan bagi para

²⁰ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Malang: Bayumedia Publishing 130, no. 11 (2006).

²¹ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif," Malang: Bayumedia Publishing, 2005. 132

peneliti untuk mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara suatu regulasi dan undang-undang atau antara undang-undang dengan Undang-undang dasar. Seperti yang ditulis sebelumnya, perundang-undangan yang diidentifikasi adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-undang Penyiaran.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²² Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir).²³ Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang ingin diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah terkait dengan politik hukum Rancangan Undang-Undang Penyairan. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut, maka perlu ditentukan terlebih dahulu

²² Peter Mahmud *Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.* 172.

²³ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018), <http://36.88.105.228/index.php/yustitia/article/view/477>.

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²⁴ Seperti, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.²⁵ bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁶

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Medika, 2012),176-177.

²⁵ Asikin Zainal Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT,” *Raja Grafindo*, 2004.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki and M. S., *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=eUVIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:y4O6vambm04J:scholar.google.com&ots=0f7xtjH-uD&sig=yZZFXazjdtltFIE0taTAOvbSiP4>.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁷

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Dan bertujuan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: Studi dokumentasi dan studi Pustaka.²⁸

- a. Studi dokumen, yakni penulis mengumpulkan bahan hukum yang menjadi variabel daripada penelitian ini dengan menggunakan salinan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, maupun dengan mendengarkan, yang

²⁷ Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," Dalam S.Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teologi & Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Medika, 2012), 178.

dilakukan dengan melihat buku, artikel dan website resmi yang berkaitan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis pada penelitian ini dengan Teknik Deskriptif Analisis yaitu berusaha untuk menjabarkan, menganalisa, dan menilai sumber dan materi hukum yang memiliki kaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan meliputi:

a. pemeriksaan data (*editing*)

Editing merupakan proses pemeriksaan data yang telah diperoleh untuk menilai kesesuaian dan relevansi data. Editing dilakukan dengan cara meneliti kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan peneliti. Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan data terkait regulasi atau peraturan Perundang-Undangan tentang penyiaran. adapun tujuan dilakukan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih mudah untuk diklasifikasikan sehingga penulis pengedit data-data yang telah terkumpul.²⁹ Tujuan dari dilakukannya editing yakni untuk meneliti kembali data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dengan data yang telah dikumpulkan peneliti. Editing

²⁹ Marzuki and Sh, *Pengantar Ilmu Hukum*. 134

digunakan dalam penelitian untuk memastikan penelitian berkualitas baik dan dapat mendukung pembuatan kesimpulan yang akurat.

b. Pengelompokan Data (*Classifying Data*)

Pengelompokan data dalam penelitian hukum melibatkan pengkategorian data sesuai dengan pokok bahasan. Pada penelitian ini data dikelompokkan berdasarkan indikator politik hukum menurut Mahfud MD yaitu : produk hukum yang dibentuk oleh lembaga politik dan persetujuan produk hukum yang dibentuk. Apabila data yang dikumpul sudah diedit, maka langkah yang selanjutnya adalah memetametakan atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pal tertentu untuk memudahkan dalam pembahasan.³⁰

c. Verifikasi Data (*verification Data*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan melakukan verifikasi data tentang Pembentukan Undang-Undang menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dengan perspektif siyasah dusturiyah. Dimana verifikasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang telah dikumpulkan dengan sumber aslinya. Tahap verifikasi data yaitu tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud untuk mempermudah untuk menjabarkannya dalam bentuk penelitian.³¹

³⁰ Marzuki, *penelitian hukum*, 136

³¹ Saifullah Saifullah, “*Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh*” (Intelegensia Media, 2015), 163 <http://repository.uin-malang.ac.id/2348/>.

d. Analisis Data (*Analyzing Data*)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.³²

e. Penandaan Data (*Concluding data*)

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

1. Membedah RUU Penyiaran: ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia,³³ Artikel ini menjelaskan mengungkap potensi dampak terhadap kebebasan pers di negara tersebut. Pasal-pasal yang mengatur tentang larangan konten, persyaratan lisensi, dan kode etik media menjadi fokus utama, memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan sensor terhadap informasi kritis

³² Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat dalam: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 19. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Lihat dalam: Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, (*Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

³³ Pattiasina and Triadi, "*MEMBEDAH RUU PENYIARAN.*"

dan keterbatasan dalam kebebasan berekspresi Penilaian terhadap kecocokan RUU dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia serta menyoroti perlunya kehati-hatian dalam mengatur penyiaran untuk tidak melanggar konstitusi serta standar internasional. implementasi RUU ini berpotensi mempengaruhi pluralisme media, akses informasi masyarakat, serta demokrasi dan transparansi di Indonesia. Oleh karena itu, strategi untuk menjaga kebebasan pers dalam konteks RUU Penyiaran perlu disusun dengan cermat, melibatkan peran serta masyarakat yang terhitung dan pengawasan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak membatasi secara berlebihan fungsi media sebagai wadah kritis dalam masyarakat demokratis.

2. RUU Penyiaran dalam perspektif hukum tata negara: menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi,³⁴ Artikel ini menjelaskan RUU Penyiaran dalam konteks hukum tata negara Indonesia memperlihatkan pentingnya integrasi yang cermat dalam kerangka konstitusional untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pengaturan industri media penyiaran. Secara khusus, RUU ini harus menghormati dan melindungi prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti kebebasan berekspresi dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan umum dengan ruang gerak bagi media untuk berfungsi sebagai pengawas dan penyebar informasi. Dampak RUU Penyiaran terhadap kebebasan pers di Indonesia harus diperhatikan secara seksama. Meskipun dapat meningkatkan standar penyiaran dan kepercayaan publik terhadap media, regulasi yang terlalu ketat berpotensi membatasi kebebasan

³⁴ Pattiasina et al., "*RUU PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA.*"

berekspresi. Untuk menjaga keseimbangan ini, prinsip proporsionalitas dalam regulasi, partisipasi publik yang luas dalam proses legislasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi RUU Penyiaran sangat penting.

3. Jurnalisme investigasi dalam perspektif draf UU Penyiaran dan implikasinya,³⁵ Artikel ini menjelaskan tentang perselisihan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Indonesia dan implikasinya, termasuk aktivis, pemerintah, dan media massa, serta implikasinya terhadap jurnalisme investigasi dan kebebasan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan media yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga ketertiban publik dan melindungi hak privasi dibandingkan dengan kebebasan berekspresi dan akses informasi yang lebih luas. Selain itu, revisi RUU Penyiaran memiliki dampak pada jurnalisme investigasi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah yang dihadapi saat membahas RUU Penyiaran. Mereka juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan public

4. Kerusakan modal sosial pers Indonesia akibat RUU Penyiaran: analisis teori bordieu,³⁶ Artikel ini menjelaskan tentang Revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang sedang berlangsung telah menjadi sumber kekhawatiran besar, khususnya di kalangan pers dan akademisi. Penelitian ini

³⁵ Eko Wahyuanto et al., “*JURNALISME INVESTIGASI DALAM PERSPEKTIF DRAF UU PENYIARAN DAN IMPLIKASINYA*,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 7358–67.

³⁶ Raihan Athaya Mustafa and Theguh Saumantri, “*Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu*,” *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024): 1–11.

bertujuan untuk menganalisis dampak RUU Penyiaran terhadap modal sosial pers Indonesia dengan menggunakan kerangka teori modal sosial Pierre Bourdieu. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan interaksi yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dalam konteks pers, modal sosial penting untuk membangun kredibilitas dan keindependenan jurnalistik. RUU Penyiaran menimbulkan kekhawatiran karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan membatasi jurnalisme investigatif. Dengan konsep kekerasan simbolik Bourdieu, RUU ini dapat dilihat sebagai cara negara mengontrol media dan membatasi kebebasan pers, yang mengancam jaringan dan kepercayaan sebagai komponen modal sosial. Pembatasan ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap media dan merusak hubungan jurnalis dengan narasumbernya. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya kebijakan yang mendukung kebebasan pers dan memperkuat modal sosial dalam industri penyiaran di Indonesia.

5. Perubahan hukum penyiaran dan implikasinya terhadap peran dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Studi analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran),³⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa perubahan hukum penyiaran nasional berimplikasi terhadap kewenangan dan peran KPI. Implikasi dari perubahan Undang-Undang Penyiaran ini Pertama, bertambahnya peran rakyat

³⁷ Salman Maggalatung, *“Perubahan Hukum Penyiaran Nasional Dan Implikasinya Terhadap Peran Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)”* (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), accessed October 3, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75745>.

untuk ikut berpartisipasi dalam memberi saran, apresiasi, dan kritikan bagi lembaga penyiaran. Kedua, berkurangnya kekuasaan mutlak pemerintah dalam ikut campur pengaturan penyiaran di Indonesia. Ketiga, terfokusnya gerak KPI hanya untuk melakukan pengawasan pada penyelenggara siaran. Keempat, pasca munculnya Judicial Review, dan ketetapan MK mengakibatkan hilangnya kuasa KPI untuk bergabung dalam pembentukan perundangundangan mengani penyiaran yang dilakukan oleh legislatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, beberapa penelitian yang membahas RUU Penyiaran melalui prinsip Hukum Tata Negara, HAM, dan teori-teori tokoh pemikiran sosial, sedangkan penelitian penulis menganalisis RUU Penyiaran melalui aspek Politik Hukum dan Siyasa Dusturiyah

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan atau unsur kebaharuan
1.	Rizky Johan Pattiasina, Irwan Triadi	Membedah RUU Penyiaran: ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia	Hasil studi menunjukkan ketidaksesuaian RUU dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia juga menyoroti perlunya kehati-hatian dalam mengatur penyiaran untuk tidak melanggar konstitusi serta standar internasional. strategi untuk menjaga kebebasan pers dalam konteks RUU Penyiaran perlu disusun dengan	Penelitian ini berfokus pada prinsip hukum tata negara dan HAM pengesahan RUU Penyiaran untuk menangani pers, Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada aspek politik hukum dan

			cermat, melibatkan partisipasi publik yang inklusif dan pengawasan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tidak membatasi secara berlebihan	pengesahan RUU Penyiaran dengan perspektif siyasah dusturiyah.
2.	Rizky Johan Pattiasina, Muhammad Iqbal, Ghani Prabangkara Anargya Pratama, Rafly Ramadhan Fasya, Irwan Triadi	RUU Penyiaran dalam perspektif hukum tata negara: menjaga keseimbangan antara kebebasan dan regulasi	Hasil studi menunjukkan Regulasi dari draf RUU Penyiaran dapat meningkatkan standar penyiaran terhadap media, regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan bereskspresi, sehingga perlu menjaga keseimbangan, prinsip proposinalitas dalam regulasi dan partisipasi publik yang luas dalam proses legislasi.	Penelitian ini berfokus pada RUU Penyiaran Indonesia dari perspektif hukum tata negara dan integrasi ke dalam kerangka konstitusional, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada aspek politik hukum dan pengesahan RUU Penyiaran dengan perspektif siyasah dusturiyah.
3.	Eko Wahyunto, Ari Mintarti, Heriyanto, Sri Hastuti, JDT Widodo	Jurnalisme investigasi dalam perspektif draf UU Penyiaran dan implikasinya	Hasil studi menunjukkan bahwa RUU Penyiaran di Indonesia, terutama terkait dengan jurnalisme investigasi dan kebebasan pers. Adanya ketegangan antara kepentingan pemerintah, media, dan masyarakat sipil	Penelitian ini berfokus pada seputar RUU Penyiaran dan implikasinya terutama terhadap praktik jurnalisme investigasi, sedangkan

			menunjukkan perlunya keseimbangan yang hati-hati dalam merancang regulasi media yang memperkuat demokrasi.	pada penelitian penulis berfokus pada aspek politik hukum dan pengesahan RUU Penyiaran dengan perspektif siyasah dusturiyah
4.	Raihan Athaya Mustafa, Theguh Saumantri	Kerusakan modal sosial pers Indonesia akibat RUU Penyiaran: analisis teori bordieu	Hasil studi menunjukkan bahwa RUU Penyiaran menimbulkan bahaya besar bagi kebebasan dan independensi pers di Indonesia. Dengan menggunakan kekerasan simbolik, negara dapat mempertahankan kontrolnya terhadap media, membungkam perbedaan pendapat dan membatasi keberagaman sudut pandang yang tersedia bagi masyarakat.	Penelitian ini berfokus pada teori Bordieu RUU Penyiaran terhadap media sosial pers sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada aspek politik hukum dan pengesahan RUU Penyiaran dengan perspektif siyasah dusturiyah
5.	MUHAMMAD AKMAL SATRIO P	Perubahan hukum penyiaran dan implikasinya terhadap peran dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Studi analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dan	Hasil studi menunjukkan bahwa perubahan hukum penyiaran nasional berimplikasi terhadap kewenangan dan peran KPI. Implikasi dari perubahan Undang-Undang Penyiaran ini	Penelitian ini berfokus pada menganalisis pergantian, perbedaan peran dan kewenangan lembaga pengawas penyiaran, dan implikasi

		<p>UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. bertambahnya peran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam Penyiaran. 2. berkurangnya kekuasaan mutlak pengaturan penyiaran 3. KPI hanya fokus melakukan pengawasan pada penyelenggara siaran. 4. Pasca munculnya Judicial Review, dan ketetapan MK mengakibatkan hilangnya kuasa KPI untuk bergabung dalam pembentukan perundang undangan menangani penyiaran yang dilakukan oleh legislatif. 	<p>dari perubahan hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada aspek politik hukum dan pengesahan RUU Penyiaran dengan perspektif siyasa dusturiyah</p>
--	--	--	---	---

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan disusun menjadi beberapa bab secara sistematis, yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun sistematika dalam pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisikan yang terbagi menjadi beberapa sub bab seperti: Latar belakang yang mana menjelaskan fakta dan alasan mengapa suatu masalah atau isu ini perlu dibahas atau suatu penelitian dilakukan, lalu rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, definisi operasional, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka menjelaskan tinjauan yuridis sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan dalam (rumusan masalah) RUU Penyiaran, secara substansial maupun metode yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Landasan teori ini dipergunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Bab III : Analisis dan Pembahasan

Pada analisis dan pembahasan ini membahas inti utama dari penelitian ini, yang diuraikan dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian dianalisis dan diklasifikasikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada bab ini menyajikan terkait hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas dua sub bab yakni, sub bab pertama tentang Bagaimana aspek

politik hukum dalam RUU Penyiaran terhadap kebebasan berpendapat. Sub bab kedua membahas tentang Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap RUU Penyiaran. Penelitian ini di ambil dari studi buku kepustakaan buku, artikel jurnal, website dan pendapat ahli.

Bab IV : Penutup

Bab Kesimpulan terdiri dari, yakni meliputi pemaparan Kesimpulan singkat terhadap setiap poin pada bab analisis dan pembahasan, selain itu disertakan saran sebagai bentuk rekomendasi beberapa solusi dan menjadi bahan pertimbangan dan diharapkan pembuat regulasi terkait pembaharuan kebijakan dalam kebebasan berpendapat terhadap profesi jurnalis, organisasi media dan pers dan mencegah dari maraknya korupsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Penyiaran

1. Penyiaran dalam Undang-Undang Dasar 1945

Menurut hukum, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar negara memanfaatkan bumi, air, dan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.³⁸ Kekayaan alam ini termasuk spektrum frekuensi atau gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam penyiaran dan telekomunikasi. Karena sumber daya ini terbatas, pengelolaannya harus diarahkan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia.³⁹

Penyiaran berfungsi sebagai ruang publik di mana opini dapat disampaikan dan diakses secara demokratis dan rasional. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kebebasan ruang publik di dunia penyiaran melalui kebijakan yang diatur dalam undang-undang. Dalam praktiknya, pengaturan penyiaran harus mengikuti prinsip keberagaman konten dan kepemilikan. Penyiaran memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber informasi dan pembentuk opini publik, terutama dalam mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini telah menjadi salah satu cara berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya penataan kebijakan penyiaran, hubungan

³⁸ Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹ Baleg, bahan rapat RUU Penyiaran, "RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002,"

antar pemangku kepentingan, dan penyelenggaraan penyiaran yang terstruktur dalam Sistem Penyiaran Nasional.

Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi demi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Mereka juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang ada.”⁴⁰ Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, masyarakat kini semakin menuntut hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan komoditas penting dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak besar pada dunia penyiaran, termasuk di Indonesia. Penyiaran kini berperan sangat penting sebagai saluran informasi dan pembentuk opini publik, terutama dalam mendukung demokrasi di negara kita.⁴¹ Ini telah menjadi salah satu cara komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Namun, perkembangan ini membuat aturan hukum yang ada saat ini terasa kurang memadai. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan beberapa tugas pemerintahan, terutama di bidang penyiaran, juga harus mengikuti prinsip-prinsip umum telekomunikasi yang berlaku secara internasional.

⁴⁰ Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

2. Pengertian Penyiaran

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan penyebaran siaran melalui berbagai sarana pemancaran, baik di darat, laut, maupun luar angkasa, menggunakan spektrum frekuensi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang ini merambat melalui udara, kabel, dan media lainnya agar dapat diterima secara bersamaan oleh perangkat penerima siaran.⁴² Penyiaran mencakup penyelenggaraan siaran radio dan televisi yang dilakukan oleh organisasi penyiaran. Menurut J.B. Wahyudi (1996), penyiaran adalah proses komunikasi dari satu titik ke audiens, di mana informasi dikirim dari seseorang atau produser kepada masyarakat melalui pemancaran gelombang elektromagnetik.⁴³ Selain itu, ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan siaran televisi atau radio: tersedia spektrum frekuensi, memiliki sarana pemancar, memiliki perangkat penerima siaran, memiliki program atau acara untuk disiarkan, dan dapat diterima secara bersamaan.⁴⁴

3. Demokratisasi Regulasi Penyiaran

Ada tiga alasan mengapa regulasi penyiaran dianggap sangat penting. Pertama, dalam konteks demokrasi saat ini, salah satu alasan utama untuk menyusun regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia terkait kebebasan berbicara. Ini menjamin setiap orang dapat memperoleh dan menyebarkan pendapat mereka

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

⁴³ J. B. Wahyudi and Dalam Hidajanto Djamal, "Dasar-Dasar Penyiaran," *Jakarta: Prenada Media Grup*, 2011.

⁴⁴ M. A. Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi* (Prenada Media, 2018),

tanpa campur tangan, termasuk dari pemerintah. Namun, di sisi lain, ada juga regulasi yang membatasi aktivitas media, seperti undang-undang telekomunikasi yang mengatur penggunaan spektrum gelombang radio.⁴⁵ Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi memerlukan kriteria yang jelas dan adil dalam pengaturan akses media.⁴⁶

Kedua, Demokrasi mengharuskan adanya jaminan untuk keberagaman (diversity) politik dan budaya, termasuk kebebasan bagi kelompok minoritas untuk menyampaikan ide dan pandangan mereka. Selain itu, ada juga hak privasi yang melindungi individu dari menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan menyampaikan informasi memang dibatasi oleh hak privasi. Penting untuk dicatat bahwa aspek keberagaman tidak bisa dieksploitasi untuk hal-hal negatif, seperti kekerasan atau pornografi.⁴⁷ Dalam perkembangan selanjutnya, keberagaman lebih sering dikaitkan dengan aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara. Ketiga, ada alasan ekonomi yang mendasari perlunya regulasi media. Tanpa regulasi, akan terjadi konsentrasi atau bahkan monopoli media. Oleh karena itu, sinkronisasi dalam penyusunan regulasi media sangat penting agar tidak bertentangan dengan berbagai kesepakatan internasional

⁴⁵ Manuel Puppis and Leen d'Haenens, "Comparing Media Policy and Regulation," in *The Handbook of Comparative Communication Research* (Routledge, 2013), 221–33, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203149102-16/comparing-media-policy-regulation-manuel-puppis-leen-haenens>.

⁴⁶ Muhamad Mufid and Kencana (Prenada Media), *Komunikasi & Regulasi Penyiaran* (Prenada Media, 2010).

⁴⁷ Mike Feintuck, *Media Regulation, Public Interest and the Law* (Edinburgh University Press, 2006), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5NOqBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=feintuck+media+regulation&ots=0itzQZD9e6&sig=giqq50F9WWs64vGtdCPN3vFuMIM>.

B. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Pengertian politik hukum memiliki berbagai definisi menurut para ahli. Meskipun ada perbedaan dalam penjelasan mereka, inti dari definisi tersebut adalah bahwa politik hukum merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial tertentu melalui hukum dalam masyarakat. Hal ini mencakup beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: pertama, apa tujuan yang ingin dicapai melalui sistem yang ada; kedua, metode mana yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan tersebut; ketiga, kapan dan bagaimana hukum perlu diubah; dan keempat, apakah ada pola yang jelas dan stabil yang dapat dirumuskan untuk membantu dalam menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan efektif.⁴⁸

Menurut Mahfud MD dalam bukunya "Politik Hukum di Indonesia," politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum yang lama, dengan tujuan mencapai visi negara.⁴⁹ Politik hukum dapat bersifat permanen atau jangka pendek. Contoh yang bersifat permanen termasuk penerapan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, penggantian hukum kolonial dengan hukum nasional, serta

⁴⁸ Rahardjo Satjipto, "Ilmu Hukum," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2000, 352-353
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=12092268843117133605&hl=en&oi=scholar>.

⁴⁹ Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Lp3s, 1998), 1
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=5954182417924651735&hl=en&oi=scholar>.

penguasaan sumber daya alam oleh negara dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, beberapa prinsip yang terdapat dalam UUD juga berfungsi sebagai politik hukum.

Studi politik hukum mencakup kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak, serta aspek-aspek lain yang terkait. Terdapat perbedaan antara politik hukum dan studi politik hukum; politik hukum lebih fokus pada kebijakan resmi, sementara studi politik hukum mencakup kebijakan resmi dan berbagai hal lain yang berhubungan. Studi politik hukum meliputi setidaknya tiga aspek: pertama, kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak, yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara; kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya produk hukum; dan ketiga, penegakan hukum yang terjadi di lapangan.⁵⁰

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Corak Hukum

Pembentukan politik hukum suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang meliputi:⁵¹

a. Dasar dan corak dan politik

Politik hukum di negara yang berlandaskan ideologi sosialis tentunya akan berbeda dengan politik hukum di negara kapitalis. Begitu juga, politik hukum di negara demokrasi akan berbeda dari politik hukum di negara yang dikuasai oleh

⁵⁰ M. D. Mahfud, "Moh," *Politik Hukum Di Indonesia*, 2009, 3-4
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1553729194906743976&hl=en&oi=scholar>.

⁵¹ Bagir Manan, "Politik Perundang-Undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS Se Indonesia" (Bogor: Cisarua, 1993). 6-10

diktator. Di negara demokrasi, politik hukum memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan isi kebijakan hukum. Sebaliknya, di negara diktator, partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan hukum sering dihindari karena dominasi penguasa. Secara umum, diakui bahwa hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, adalah hasil dari proses politik. Ini bukan hanya karena aturan-aturan tersebut dibuat oleh lembaga politik, tetapi juga karena peraturan tersebut mencerminkan pemikiran dan kebijakan politik yang dominan di negara tersebut. Pemikiran dan kebijakan politik ini bisa berasal dari ideologi tertentu, kepentingan khusus, atau tekanan kuat dari masyarakat.⁵² Umumnya diterima bahwa hukum, terutama peraturan perundang-undangan, adalah hasil dari proses politik. Ini bukan hanya karena peraturan tersebut dibuat oleh lembaga-lembaga politik, tetapi juga karena peraturan itu mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijakan politik yang paling berpengaruh di negara tersebut. Pemikiran dan kebijakan politik yang dominan ini bisa berasal dari ideologi tertentu, kepentingan khusus, atau tekanan yang kuat dari masyarakat.⁵³ Pemikiran-pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh tersebut dapat bersumber pada ideologi tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu atau tekanan-tekanan yang kuat dari masyarakat.

b. Tingkat Perkembangan Masyarakat

Bagir Manan menjelaskan bahwa corak dan isi politik hukum di masyarakat agraris berbeda dari masyarakat industri. Dalam masyarakat agraris, tanah menjadi

⁵² Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan*, 6-8

⁵³ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik* (PT Kanisius, 2020),

faktor utama yang memengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di sini, masalah lapangan kerja lebih terkait dengan sistem penguasaan tanah. Sementara itu, dalam masyarakat industri, lapangan kerja lebih bergantung pada keterampilan individu untuk bekerja di berbagai industri. Oleh karena itu, isu perlindungan tenaga kerja menjadi lebih penting dibandingkan dengan di masyarakat agraris. Namun, dalam praktiknya, pembentukan politik hukum di negara industri juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri, selain memenuhi kebutuhan para pelaku industri. Hal ini seringkali menyebabkan benturan kepentingan antara pelaku industri, negara, dan tenaga kerja dalam proses pembentukan politik hukum.

c. Susunan Masyarakat

Bagir Manan membedakan masyarakat menjadi dua jenis: homogen dan heterogen. Menurutnya, politik hukum di masyarakat yang relatif homogen berbeda dari politik hukum di masyarakat yang heterogen, karena pendekatan yang sama untuk semua (uniformalitas) sulit diterapkan di masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat politik hukum yang bersifat unifikasi, bahkan untuk bidang hukum yang tidak terkait dengan agama atau keluarga. Bagir Manan juga menekankan bahwa persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan, dan perbedaan hukum tidak selalu berarti ketidakadilan. Keadilan dan manfaat hukum terletak pada penerapan persamaan di

tempat yang memerlukannya dan perbedaan di tempat yang juga membutuhkannya.⁵⁴

3. Kontribusi Publik Terhadap Pembuatan Kebijakan

Kebijakan publik harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan menggabungkan kepentingan tersebut menjadi suatu produk kebijakan yang prioritas dan mendesak, serta bertujuan untuk menata kepentingan yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik perlu diturunkan menjadi serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku dalam birokrasi. Dari sisi masyarakat, penting untuk memiliki standar pelayanan publik yang menjelaskan hak-hak masyarakat, cara mendapatkannya, persyaratannya, dan bentuk layanan yang diberikan. Ini akan mengikat pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Fokus politik dalam kebijakan publik menghubungkan kajian politik dengan administrasi negara, karena analisisnya melibatkan proses pengambilan keputusan hingga evaluasi dan pengawasan, termasuk pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan ini, kekuatan politik atau budaya politik dapat dijadikan variabel bebas untuk menjelaskan kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat.⁵⁵ Pembuatan kebijakan adalah rangkaian proses yang saling berkaitan yang dilakukan oleh badan atau lembaga pemerintah. Secara umum, kebijakan digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan penting dalam kehidupan, baik di organisasi pemerintah maupun dalam kehidupan pribadi. Kebijakan harus bebas dari konotasi politis yang

⁵⁴ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan*, 8-9

⁵⁵ Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

seringkali mengandung makna keberpihakan akibat kepentingan tertentu. Kebijakan ditandai oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari pihak yang membuatnya maupun yang mengikutinya.⁵⁶ Kebijakan sebuah ketetapan berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan).

C. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Dalam Bahasa Yunani, "demokrasi" berasal dari kata "demos," yang berarti rakyat, dan "kratein," yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, secara etimologis, demokrasi dapat dijelaskan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, mencerminkan sistem pemerintahan yang memprioritaskan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Secara filosofis, pemerintahan demokratis bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Ini sejalan dengan konsep "virtue" yang dikemukakan oleh para filsuf terkenal, seperti Plato dan Aristoteles. Pemikiran dari kedua tokoh ini pada dasarnya melahirkan ide tentang keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.

Saat ini, secara politis, demokrasi dianggap sebagai penyelamat bagi manusia yang dihormati di belahan dunia barat, di mana suara rakyat dianggap sebagai suara Tuhan. Ini berdasarkan pada kehendak mayoritas, meskipun seringkali hanya mengutamakan jumlah, bukan kualitas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, demokrasi dipahami sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang

⁵⁶ Imam Syaukani, "Dasar-Dasar Politik Hukum," 2011, <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8661&lokasi=lokal>.

mengutamakan kepentingan rakyat, di mana semua warga negara berpartisipasi secara langsung dalam setiap kebijakan dan urusan pemerintahan.⁵⁷

Demokrasi dipahami sebagai konsep yang sangat luas dan menarik untuk dibahas. Terlebih lagi, di Indonesia, proses demokratisasi menjadi hal yang sangat penting.⁵⁸ Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengorganisasian yang baik di dalam partai, lembaga pemerintahan, dan komunitas masyarakat. Demokrasi memerlukan rakyat yang sepakat tentang apa itu demokrasi, memahami cara kerjanya, dan menyadari manfaatnya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat berasal dari kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan Bersama Oleh karena itu, demokrasi harus terkait dengan representasi kehendak rakyat.⁵⁹ Dalam konteks teori politik, demokrasi lebih menekankan peran masyarakat sebagai sebuah variabel penting.

Selain pengertian demokrasi dan syarat-syaratnya, banyak pemikir, terutama di bidang politik, yang menjadikan wacana demokrasi sebagai topik diskusi. Namun, sejauh ini, wacana ini masih berkembang dalam konteks yang kurang fungsional. Banyak pemikir tentang demokrasi yang keliru memisahkan diri dari wacana hukum ketatanegaraan, padahal ada banyak hubungan antara teori

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia pustaka utama, 2003), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_dZ247rCydIC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Budiardjo,+Miriam.+\(2008\).+Dasar-Dasar+Ilmu+Politik.+Jakarta%3B+PT.+Gramedia+Pustaka+Utama&ots=-BACT-X4yl&sig=g24DZALihs5Swpve4gKg51uhRpk](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_dZ247rCydIC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Budiardjo,+Miriam.+(2008).+Dasar-Dasar+Ilmu+Politik.+Jakarta%3B+PT.+Gramedia+Pustaka+Utama&ots=-BACT-X4yl&sig=g24DZALihs5Swpve4gKg51uhRpk).

⁵⁸ M. Aunul Hakim, "Indonesian Presidential Candidacy on Constitutional Democracy Perspective," *Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2014): 445–52.

⁵⁹ Mochtar Mas'oeed and Kapital Negara, "Demokrasi, Cetakan Kedua," *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1999.

demokrasi dan teori ketatanegaraan. Ini terutama terlihat dalam konteks kelembagaan negara yang berfungsi sebagai representasi kehendak rakyat

2. Prinsip dasar Demokrasi dalam penyiaran

- a. Pemerintahan berdasarkan hukum: Hukum yang tertinggi, persamaan dimuka hukum, dan persamaan sosial;
- b. Pemerintahan dengan diskusi;
- c. Manajemen terbuka: ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah;
- d. Pers yang bebas dan kebebasan berpendapat;
- e. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
- f. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- g. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- h. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan;⁶⁰

Beberapa prinsip tersebut seharusnya saling terkait untuk menciptakan citra demokrasi yang ideal. Jika prinsip-prinsip demokrasi diterapkan sesuai dengan pedoman yang telah dijelaskan, maka sistem pemerintahan akan dapat menjamin dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil..

⁶⁰ Agus Dedi, "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2021): 1–9.

Sebagai contoh demokrasi tidak akan efektif tanpa adanya pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, sulit untuk menyebut suatu sistem sebagai demokrasi jika hanya ada satu partai politik, karena rakyat tidak memiliki pilihan lain selain memilih partai tersebut. Dalam situasi seperti ini, pemilihan umum yang bebas menjadi tidak ada, sehingga hak asasi manusia, seperti kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan sikap, tidak terakomodasi dengan baik.

Salah satu pemikir yang berusaha menggabungkan kedua faktor tersebut adalah Hans Kelsen. Secara umum, pemikirannya tentang teori hukum sangat komprehensif. Banyak orang tidak menyadari bahwa Kelsen juga memiliki teori yang berkaitan dengan demokrasi.⁶¹ Kelsen tidak hanya fokus pada konsep negara, tetapi juga mengembangkan pemikirannya ke arah yang lebih dinamis. Jika kita mempelajari pandangan Kelsen dengan teliti, kita akan menemukan sebuah konsep hukum yang tidak hanya lengkap tetapi juga praktis. Dengan kata lain, kemampuan Kelsen dalam merumuskan teori hukum didukung oleh penerapan dari teori tersebut.

3. Dasar Teori Demokrasi Versi Hans Kelsen

Mengacu pada teori Jean Jacques Rousseau, demokrasi dipandang sebagai suatu tahapan atau proses yang harus dilalui oleh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Pernyataan Rousseau menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses pembelajaran bagi negara menuju perkembangan ketatanegaraan yang ideal. Namun, Rousseau juga menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah sesuatu yang

⁶¹ Hans Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan Pertama," *Bandung: Penerbit Nuansan Dan Penerbit Nusa Media*, 2006.

bisa dicapai oleh manusia. Oleh karena itu, ukuran keberadaan demokrasi dalam suatu negara tidak ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih kepada tahapan yang sedang berlangsung.⁶² Demokrasi akan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan sangat dipengaruhi oleh budaya negara tersebut. Dengan demikian, Rousseau ingin menekankan bahwa jika kita memandang demokrasi secara kaku dan ideal, maka tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata.

Hal ini juga disadari oleh Hans Kelsen, yang menjelaskan demokrasi dengan cara yang lebih teratur dan sistematis. Ia ingin menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses yang terus berlanjut menuju kesempurnaan. Menurut Kelsen, ide dasar dari demokrasi muncul dari konsep kebebasan yang ada dalam pikiran manusia. Awalnya, istilah "kebebasan" dipahami sebagai sesuatu yang negatif, yaitu bebas dari segala ikatan dan kewajiban. Namun, Kelsen menolak pandangan ini. Dalam konteks masyarakat, kebebasan tidak bisa dipandang secara sederhana; ia harus dilihat sebagai prinsip untuk menentukan kehendak sendiri. Inilah dasar pemikiran Kelsen tentang demokrasi.⁶³

Pendapat Hans Kelsen tentang ide "kebebasan" dalam konteks kehidupan bermasyarakat sejalan dengan pemikiran cendekiawan Muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, yang lebih dikenal sebagai Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kecenderungan ini adalah

⁶² Jean Jacques Rousseau, "Du Contract Social (Perjanjian Sosial)," *Penerjemah: Vincent Bero, Jakarta: Visimedia, 2007.*

⁶³ Hans Kelsen, "1006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara" (Cetakan pertama, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, n.d.).

hal yang alami. Kebutuhan untuk hidup dalam masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk mencapai kelengkapan hidup yang membawa kebahagiaan, baik secara material maupun spiritual. Salah satu aspek dari kelengkapan hidup ini adalah munculnya beragam pemikiran atau ide. Dengan demikian, ide kebebasan menurut Farabi dapat dipahami sebagai sebuah kecenderungan alami yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.⁶⁴

Dalam masyarakat, pasti akan terjadi pemisahan ide atau kehendak. Pendapat tentang suatu masalah akan muncul secara acak. Dari sinilah timbul pola kepentingan yang menghasilkan suara mayoritas dan suara minoritas, masing-masing dengan hak dan kewajibannya. Menurut Hans Kelsen, suara mayoritas tidak berarti adanya dominasi mutlak, atau yang dalam istilahnya disebut sebagai kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis hanya bisa diterapkan jika semua warga negara diizinkan untuk ikut serta dalam proses pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan konsep kompromi.⁶⁵

4. Demokrasi dan Kompromi Dalam Pemikiran Hans Kelsen

Pertemuan antara suara mayoritas dan suara minoritas tentunya menghasilkan kompromi. Menurut Hans Kelsen, salah satu inti dari demokrasi adalah adanya kompromi yang dapat menyatukan perbedaan pendapat untuk menetapkan tatanan dasar sebuah negara. Prinsip kompromi ini berfungsi sebagai

⁶⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (UI press, 1990), <http://difarepositories.uin-suka.ac.id/id/eprint/138>.

⁶⁵ Kelsen, "1006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara."

solusi untuk masalah atau konflik, melalui norma yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan salah satu pihak, tetapi juga tidak sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan pihak lain.

Dengan adanya kecenderungan ini, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna. Sejalan dengan itu, dialog antara mayoritas dan minoritas harus terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam aktivitasnya. Diskusi mengenai suatu masalah tidak hanya terbatas di parlemen, tetapi juga berlangsung di lembaga-lembaga politik, surat kabar, buku, dan berbagai saluran opini publik lainnya. Negara yang menganut prinsip demokrasi memiliki banyak sarana untuk mendukung keberadaan pendapat umum. Menurut Hans Kelsen, pendapat umum hanya bisa berkembang jika kebebasan intelektual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan beragama dijamin.⁶⁶

Menurut Hans Kelsen, kompromi adalah syarat utama untuk menentukan apakah suatu negara menganut prinsip demokrasi atau tidak. Tentunya, prinsip demokrasi sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat setempat. Hal ini diakui oleh Kelsen, yang menyatakan bahwa prinsip demokrasi di suatu negara tidak bisa menjadi acuan bagi negara lain, karena tergantung pada berbagai aspek dan lingkungan yang ada. Saat ini, terdapat banyak variasi demokrasi di berbagai negara. Variasi ini menunjukkan bahwa budaya demokrasi tidak muncul begitu saja,

⁶⁶ Kelsen. 148

melainkan melalui sebuah proses. Proses awal, menurut Kelsen, adalah adanya kompromi yang sehat antara kehendak mayoritas dan minoritas. Kompromi ini tidak hanya terjadi di parlemen, tetapi juga terwujud dalam berbagai aspek kehidupan politik lainnya.

Ada sebuah pegangan dalam memahani sikap Hans Kelsen mengenai negara dengan bercirikan prinsip demokrasi, di antaranya adalah:⁶⁷

1. Adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas,
2. Kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut,
3. Adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan dan dalam pembentukan sebuah tatatan,
4. Tidak ada pemaksaan dalam beragama dan berkeyakinan,
5. Terdapat kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan pendapat untuk mengemukakan pendapat dijamin keberadaannya, baik melalui konstitusi ataupun melalui kesepakatan adat yang terjadi di sebuah negara,
6. Kompromi yang sehat menjadikan tidak diketemukannya perbenturan kepentingan antara kehendak mayoritas dan kehendak minoritas yang biasanya akan berbuah pada anarki.⁶⁸

Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan dalam berbagai tingkatan, tergantung pada konstitusi masing-masing. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi

⁶⁷ Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan Pertama."

⁶⁸ Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, 418.

yang paling tinggi, di mana masyarakat terlibat langsung dalam pembuatan peraturan serta menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dalam pertemuan besar atau umum. Namun, pelaksanaan seperti ini hanya mungkin terjadi di masyarakat kecil dan dalam kondisi sosial yang sederhana. Karena itu, menurut Hans Kelsen dan banyak pemikir politik serta ketatanegaraan lainnya, demokrasi langsung tidak lagi relevan dalam konsep demokrasi modern yang saat ini dibahas oleh banyak pemerintahan di seluruh dunia.

E Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah adalah pemahaman para ulama mujtahid mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan. Untuk memahami lebih dalam tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, perlu dilakukan penelitian dan perumusan baik dari segi etimologi maupun terminologi konsep ini.

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara Bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kedalamnya.⁶⁹ Kata "fiqh" berasal dari akar kata faqaha-yafqahu-fiqhan, yang secara bahasa berarti "pemahaman yang mendalam." Imam al-Tirmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa "fiqh tentang sesuatu" berarti memahami esensinya secara mendalam. Istilah "*fuqaha*" disebutkan dalam

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Angkasa Raya, 1993). 15

Al-Qur'an sebanyak 20 kali, di mana 19 kali digunakan untuk merujuk pada "kedalaman ilmu yang dapat memberikan manfaat."

Kata "*siyasah*" berasal dari kata "*sasa*," yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau bisa juga diartikan sebagai pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan.⁷⁰ Pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur dan menciptakan kebijakan yang bersifat politis demi mencapai tujuan tertentu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai "pengaturan peraturan yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan serta mengelola situasi." Sementara itu, Ibn Mazhur mendefinisikan siyasah sebagai "mengatur atau memimpin sesuatu yang membawa manusia menuju kesejahteraan."⁷¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata "dustur" memiliki kesamaan dengan "constitution" dalam bahasa Inggris atau "Undang-Undang Dasar" dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa Indonesia kemungkinan besar berasal dari kata "dustur" tersebut.

Masalah yang dibahas dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah biasanya hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan penekanan

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 3

⁷¹ Ibnu Mazhûr, "Lisân Al-‘Arab. Jilid 4 Dan 5," *Beirut: Dâr Shâdir*, 2010. 362

pada kesesuaian prinsip-prinsip agama dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.⁷²

2. Ruang lingkup siyasah dusturiyah

Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Pembahasan dalam siyasah dusturiyah mencakup interaksi antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah umumnya dibatasi untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, dengan penekanan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama serta upaya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.⁷³ Ruang lingkup siyasah dusturiyah mencakup semua masalah tersebut. Pada dasarnya, permasalahan dalam siyasah dusturiyah tidak terlepas dari dua hal utama. Pertama, dalil-dalil kulliy, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, serta maqasid al-syariah. Semangat pendidikan dan pengajaran Islam dalam mengatur tatanan masyarakat tetap relevan meskipun terjadi perubahan sosial, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi sumber dan dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kedua, peraturan-peraturan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi, terutama karena hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak mencakup keseluruhan aspek.⁷⁴

⁷² Atjep Djazuli, "Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah," (*No Title*), 2003, 47 <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130566852564948736>.

⁷³ Veithzal Rivai and Boy Rafli Amar Bachtiar, "Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2013.

⁷⁴ Louis Ma'Luf, "Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam," *Beirut: Dar al-Masyriq* 60 (1986). 170

alam literatur fiqh siyasah, terdapat dua jenis siyasah yang dikenal. Pertama, siyasah syar'iyah, yaitu siyasah yang penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah, yaitu siyasah yang dihasilkan dari pemikiran manusia tanpa memperhatikan norma dan etika agama. Keduanya hanya memiliki satu sumber, yaitu sumber dari bawah atau dari manusia dan lingkungannya, seperti pandangan ahli, kebiasaan (al-'urf), adat (al-'adah), pengalaman (al-tajarib), dan aturan-aturan yang diwariskan (al-awda' al-maurutsah). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungan ini bervariasi dan terus berkembang.

Siyasah yang adil perlu dikembangkan dan dilestarikan, sedangkan siyasah yang zalim sebaiknya dihindari. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi campuran antara siyasah yang adil dan yang zalim, sehingga muncul situasi di mana keduanya bercampur. Allah SWT melarang terciptanya keadaan seperti itu. Paradigma pemikiran dalam Islam menunjukkan bahwa agama ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal ketatanegaraan.⁷⁵

Fiqh siyasah dusturiyah meliputi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil umum, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah

⁷⁵ J. Suyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran," 2016., 12

bagaimanapun perubahan yang terjadi didalam masyarakat.⁷⁶ Fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks. Semua persoalan dalam fiqh siyasah dusturiyah tidak lepas dari dua hal utama. Pertama, dalil-dalil umum, yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Prinsip-prinsip ini tetap berlaku meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat, karena dalil-dalil tersebut dapat berfungsi sebagai penggerak dalam mengubah pola perilaku masyarakat. Aturan-aturan ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:⁷⁷

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali walaqdi, yaitu Dimana perwakilan dalam persoalan rakyat serta hubungan antara muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.⁷⁸
- c. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk didalamnya membahas mengenai masalah-masalah didalam peradilan.

⁷⁶ Prayudi Rahmatullah, "Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam," 2023, <http://repository.uin-malang.ac.id/17995/>.

⁷⁷ M.Ag, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 187.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 187

- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya pembahasan tentang masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁷⁹

3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *al-Siyasah al-Syar'iyah* membahas esensi politik hukum Islam yang mencakup berbagai persoalan, seperti hukum perundang-undangan, kebebasan individu, prinsip persamaan, hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam, serta peraturan mengenai perang dan perdamaian. Ia juga membahas politik keuangan, pajak, penggunaan dana, sumber-sumber keuangan, serta sejarah bait al-Māl.

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, fiqh siyasah mencakup konsep siyasah dusturiyah, yang membahas berbagai aspek terkait konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah pembentukannya), legislasi (proses pembuatan undang-undang dan forum legislatif), ummah (komunitas yang memiliki tujuan bersama), serta syuro' dan demokrasi.⁸⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Islam dalam penyusunan undang-undang dasar mencakup jaminan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, proses pembuatan peraturan penyiaran harus mempertimbangkan kebebasan hak asasi manusia, seperti jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dan hak untuk mendapatkan keadilan yang setara di depan hukum, tanpa memandang strata sosial. Ini penting agar tujuan fiqh siyasah untuk

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 187

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177

kemaslahatan umat dapat tercapai.⁸¹ Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa aspek-aspek penting dalam siyasah dusturiyah mencakup bentuk pemerintahan, hak-hak individu, dan bidang kekuasaan. Islam mendorong adanya pemerintahan konstitusional, karena urusan pemerintahan bukanlah hak monopoli sekelompok orang, melainkan hak umat Muslim untuk berdiskusi dan bermusyawarah di antara mereka..⁸²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bentuk pemerintahan dapat dilihat dari hubungan antara penguasa dan rakyat, serta keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, pemerintahan dalam Islam seharusnya bersifat dustūriyah (konstitusional) dan bukan istibdadiyat (tirani). Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan umat Islam, seperti yang terdapat dalam surat al-Syūra: 38. Dalam ayat lain, Allah juga memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dalam suatu urusan (surat Ali Imran: 159). Selain itu, banyak hadis yang menekankan pentingnya musyawarah, karena Rasulullah dan para sahabat sering berdiskusi bersama dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan pendapat pribadi.⁸³

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengkalim kebenaran sendiri.

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 188

⁸² Abdul Wahab Khallaf, "Al-Siyāsah al-Syar 'iyyah," 19.

⁸³ Abdul Wahab Khallaf, "Al-Siyāsah al-Syar 'iyyah," 26.

Dalam Al-Qur‘an surat Asy-Syura 42:38 Allah SWT berfirman:

وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ ٱلصَّلَوةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ أَستَجَابُوا ٱلَّذِينَ
يُنْفِقُونَ رَزَقْنَهُمْ

Artinya: Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.⁸⁴

⁸⁴ “Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed December 18, 2024, <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>.

BAB III

Hasil dan Pembahasan

A. Politik hukum dalam Rancangan Undang-Undang terhadap kebebasan berpendapat

1. Latar belakang pergantian Undang-Undang Penyiaran

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran adalah regulasi penting yang diusulkan untuk mengatur kegiatan penyiaran di Indonesia. Mengingat perkembangan informasi yang pesat, pengaturan ini harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengancam kebebasan berpendapat, yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat memberi setiap individu hak untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan informasi tanpa takut akan konsekuensi negatif. Dalam konteks penyiaran, kebebasan ini memungkinkan media untuk menyajikan berbagai perspektif dan mendorong diskusi publik yang konstruktif. Namun, kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, terutama terkait dengan etika jurnalistik dan perlindungan terhadap informasi yang sensitif.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial.⁸⁵ Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama untuk menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di Indonesia

⁸⁵ “[KALAHARI] Ancaman Kebebasan PERS : Tolak Rancangan Undang - Undang Penyiaran,” BEM STMM Yogyakarta, accessed December 19, 2024,

menimbulkan berbagai perdebatan tentang bagaimana regulasi ini dapat memengaruhi kebebasan berpendapat di masyarakat. Sebagai instrumen hukum, undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur industri penyiaran, tetapi juga berpotensi memengaruhi ruang publik di mana opini dan informasi berkembang.⁸⁶

Politik hukum yang mendasari Rancangan Undang-Undang Penyiaran harus dipahami dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menyampaikan pendapat. Di satu sisi, regulasi diperlukan untuk memastikan penyiaran yang berkualitas dan bertanggung jawab; namun, di sisi lain, pembatasan yang terlalu ketat bisa mengancam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis cara perumusan Rancangan Undang-Undang ini dan dampaknya terhadap dinamika kebebasan berpendapat di masyarakat..

Tujuan penyiaran untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah tidak lain untuk membantu pemerintah melalui lembaga penyiaran dalam penyebaran informasi dan pesan-pesan pembangunan yang positif yang berguna bagi masyarakat dalam rangka mendukung pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dengan menyerap informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab.⁸⁷ Tujuan penyiaran untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah untuk mendukung pemerintah melalui lembaga penyiaran dalam menyebarluaskan informasi dan pesan-pesan pembangunan yang positif. Hal ini penting untuk

⁸⁶ “[KALAHARI] Ancaman Kebebasan PERS.”

⁸⁷ Muhammad Syukri, “Analisis Hukum Normatif UUNo 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 20, 2024): 10561–67, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1923>.

membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab, guna mencerdaskan bangsa. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional dan daerah, meningkatkan kemampuan ekonomi, mewujudkan pemerataan, serta memperkuat daya saing bangsa di era globalisasi. Beberapa poin penting yang diatur dalam RUU ini meliputi:⁸⁸

1. Lisensi Penyiaran, Penetapan syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin penyiaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyiaran dilakukan oleh pihak yang memenuhi standar tertentu.
2. Konten Penyiaran, Pengaturan terhadap jenis konten yang dapat disiarkan, termasuk larangan terhadap konten yang mengandung unsur kekerasan, kebencian, atau pornografi.
3. Perlindungan Terhadap Masyarakat, RUU ini juga mencakup mekanisme untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan atau berbahaya, tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.⁸⁹.

Undang-Undang ini juga mencakup sanksi bagi penyiar yang melanggar ketentuan, seperti denda atau pencabutan izin, yang bisa membuat media lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita atau opini, sehingga mengurangi keberagaman suara. Dengan adanya badan pengawas, media mungkin akan diawasi lebih ketat, yang dapat mengarah pada pengekangan kebebasan berpendapat.

⁸⁸ “REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN: Melanggengkan Kegemaran Negara Dalam Membatasi Kebebasan | AJI - Aliansi Jurnalis Independen,” accessed December 18, 2024,

⁸⁹ Mustafa and Saumantri, “Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran.”

Akibatnya, media mungkin merasa tertekan untuk tidak menyiarkan konten yang bisa menarik perhatian pengawas. Di sisi lain, meskipun tanggung jawab sosial penyiar itu penting, hal ini bisa disalahgunakan untuk membenarkan pembatasan terhadap pandangan yang dianggap tidak konstruktif atau merugikan. Regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi, dan pembatasan terhadap konten yang dianggap mengganggu atau merugikan bisa diartikan sebagai usaha untuk membatasi kebebasan media dalam menyampaikan informasi kritis terhadap pemerintah atau kekuatan politik tertentu.⁹⁰

2. Tahap Perencanaan Undang-Undang Penyiaran

Penyiaran adalah salah satu bentuk media massa yang diatur oleh regulasi. Sistem penyiaran dibentuk berdasarkan prinsip kepastian hukum yang tertuang dalam Undang-Undang atau peraturan sejenis. Undang-Undang ini berlandaskan pada konstitusi suatu negara. Hampir semua negara demokratis memiliki undang-undang atau peraturan terkait penyiaran, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Perancis, dan Afrika Selatan.

Di Indonesia, asas penyelenggaraan penyiaran adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 2 menjelaskan bahwa penyiaran harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip-prinsip seperti manfaat, keadilan, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Secara filosofis dan yuridis

⁹⁰ Pattiasina et al., "RUU PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA."

konstitusional, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lembaga penyiaran dapat mengelola penyiaran dengan profesional, memiliki kompetensi, dan mematuhi asas serta hukum yang berlaku.⁹¹

Sejarah pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Undang-undang ini memberikan legitimasi untuk mendirikan sebuah komisi negara yang independen yang bertugas mengatur aspek-aspek penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 2000, 26 anggota DPR dari berbagai fraksi mengajukan usul inisiatif untuk Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Mereka juga memberikan penjelasan mengenai rancangan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 21 Juli 2000. Kemudian, pada tanggal 4 September 2000, usul inisiatif dari 26 anggota ini secara resmi menjadi usul inisiatif DPR RI.⁹²

Pada tanggal 7 September 2000, inisiatif untuk Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang bertujuan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Dalam rapat itu, diputuskan bahwa pembahasan lebih lanjut untuk menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut akan dilakukan oleh Panitia

⁹¹ Syukri, "Analisis Hukum Normatif UUNo 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia."

⁹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran, 2017, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170427-025932-1072.pdf>.

Khusus (Pansus) yang terdiri dari 50 anggota DPR. Pansus ini kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 4 Oktober 2000.

Pada awal tahun 2001, DPR mulai mensosialisasikan naskah Rancangan Undang-Undang tersebut. Namun, sosialisasi ini terhambat oleh kampanye penolakan yang muncul. Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dianggap sebagai ancaman bagi lembaga penyiaran. Kampanye penolakan ini disiarkan secara luas oleh media massa, terutama dari sudut pandang kepentingan para pemilik modal. Sulit untuk menghindari kesan bahwa berita tentang rancangan undang-undang ini di media besar cenderung menyerang legitimasi proses tersebut.⁹³

Akhirnya, pada tanggal 28 Desember 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 diundangkan meskipun tanpa tanda tangan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, setelah tiga bulan sejak RUU dinyatakan final oleh DPR dan Presiden tidak mengambil keputusan, undang-undang ini dianggap berlaku meskipun tanpa tanda tangan Presiden. Pemberlakuannya kemudian diperkuat dengan dimuatnya dalam Lembaran Negara RI No. 139/2002.

Sejak diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002, undang-undang ini telah memberikan dampak positif dalam membentuk sistem penyiaran nasional. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain adalah demokratisasi penyiaran dan pemerataan kesempatan usaha di bidang penyiaran. Ini menciptakan sistem, pola,

⁹³ “URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, 3

dan mekanisme, serta iklim industri penyiaran yang mampu menjaga keseimbangan antara tiga kepentingan: kepentingan publik, kepentingan pemerintah, dan kepentingan industri penyiaran itu sendiri. Dengan demikian, undang-undang ini memainkan peran strategis dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia.

Berbagai permasalahan dan judicial review (JR) yang diajukan oleh pelaku usaha penyiaran swasta ke Mahkamah Konstitusi telah membatasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam keputusan MK Nomor 005/PUU-/2003, disebutkan bahwa KPI tidak lagi memiliki hak untuk terlibat dengan pemerintah dalam pembentukan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran.⁹⁴ Di samping itu, masalah internal antara KPI Pusat dan daerah juga belum terselesaikan. Ini mengakibatkan hanya ada sistem koordinatif yang berlaku di antara keduanya. Akibatnya, penegakan hukum dalam dunia penyiaran masih relatif belum optimal.

Perubahan Undang-Undang Penyiaran dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara penyiaran, pemerintah, dan KPI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Saat ini, DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU Penyiaran). Pembentukan RUU ini menjadi kesempatan besar bagi penyelenggara penyiaran untuk memperbaiki atau menemukan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.⁹⁵

⁹⁴ “URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN | Doly | Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan.”

⁹⁵ Iwan Fahmi, “PDF TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN,” *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 2, no. 2 (2023): 403–17.

Perkembangan teknologi adalah salah satu aspek yang perlu diatur dalam Undang-Undang Penyiaran yang baru. Masalah-masalah yang dihadapi oleh UU Penyiaran saat ini merupakan isu penting bagi lembaga penyiaran, pemerintah, dan KPI. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan beragamnya materi siaran, diperlukan peraturan yang jelas dan tegas. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah yang ada, tetapi juga untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan.

3. Tahap Penyusunan Undang-undang Penyiaran

Penyusunan RUU Penyiaran yang sedang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran di Komisi I DPR, menurut Nurul Arifin, adalah revisi dari UU Nomor 32 Tahun 2002. Ia menjelaskan bahwa revisi ini diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Draft RUU Penyiaran 2024 dirancang untuk mencakup regulasi penyiaran digital, khususnya layanan Over The Top (OTT) dan User Generated Content (UGC). "Secara substansi, kita memang membutuhkan revisi UU Penyiaran ini," katanya.⁹⁶ Draft ini juga mencakup rencana untuk menggabungkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yaitu RRI dan TVRI, menjadi Radio Televisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15A (1). Selain penggabungan LPP, RUU ini juga mengubah beberapa pasal yang berkaitan dengan konten penyiaran media. Beberapa pasal dinilai membatasi produk jurnalisme yang diatur dalam UU Pers, terutama yang berkaitan dengan investigasi. Dalam Pasal 50 B ayat 2 huruf (c), RUU Penyiaran 2024 melarang media

⁹⁶ "Nurul Arifin Pastikan Revisi UU Penyiaran Tak Bungkam Kebebasan Pers," accessed December 20, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7343981/nurul-arifin-pastikan-revisi-uu-penyiaran-tak-bungkam-kebebasan-pers>.

menayangkan siaran eksklusif jurnalistik investigasi. Nani Afrida, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, menganggap bahwa larangan ini aneh karena investigasi adalah bentuk jurnalisme yang paling tinggi. “Pembungkaman pers. Itu sudah pasti agak aneh, ya, masa jurnalisme paling tinggi yaitu investigasi dilarang,” ujarnya.

Selain itu, DPR juga menambahkan Pasal 42 ayat 2 yang mengatur penyelesaian sengketa pers di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini bertentangan dengan UU Pers 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers.⁹⁷

Beberapa perubahan penting dalam UU Penyiaran mencakup penguatan KPI, penegasan kembali mengenai sistem siaran jaringan, kejelasan tentang kelembagaan LPS, penguatan eksistensi LPK, dan pembatasan LPS. Phillippe Nonet dan Philip Selznick dalam buku "Hukum Responsif" menyatakan bahwa aturan perundang-undangan seharusnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, aturan yang ada terkait penyiaran di Indonesia saat ini dinilai tidak lagi memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang menikmati siaran.⁹⁸ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu direvisi. Pembaruan dalam ketentuan peraturan harus memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai konsumen maupun bagi lembaga penyiaran yang menjalankan kegiatan siaran. Perubahan mendasar dalam UU Penyiaran tetap

⁹⁷ Yonada Nancy, “Isi Draft RUU Penyiaran 2024, Pasal Apa Saja yang Kontroversi?,” *tirto.id*, May 14, 2024, <https://tirto.id/isi-draft-ruu-penyiaran-2024-pasal-apa-saja-yang-kontroversi-gYDm>.

⁹⁸ Phillippe Nonet and Philip Selznick, “Hukum Responsif, Penerjemah Raisul Muttaqin, Cetakan Kelima,” *Bandung: Nusa Media*, 2010.

berfokus pada fakta bahwa kegiatan penyiaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan hiburan, informasi, dan berita adalah dasar dari pembentukan peraturan terkait penyiaran.

Perbedaan penafsiran dalam substansi suatu undang-undang perlu dikurangi agar tidak ada lagi keraguan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah izin yang diberikan kepada lembaga penyiaran untuk menjalankan kegiatan siaran. Saat ini, masalah yang menyebabkan lemahnya KPI adalah kurangnya kewenangan KPI dalam memberikan IPP. Hal ini mengakibatkan KPI juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif, seperti pencabutan IPP.

KPI perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menjalankan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya dengan jelas. Aturan tersebut harus secara tegas menyebutkan apa saja hak dan kewajiban KPI. Selain itu, harus ada penegasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan sanksi administratif dalam UU Penyiaran. KPI berfungsi sebagai perwakilan masyarakat Indonesia, di mana para Komisionernya dipilih oleh DPR RI dan ditetapkan oleh Presiden.⁹⁹ Oleh karena itu, tugas dan kewenangan yang diberikan kepada KPI harus berfokus pada kepentingan masyarakat. Tugas dan kewenangan ini merupakan penjabaran dari fungsi KPI itu sendiri. Dengan demikian, fungsi KPI dalam penyiaran perlu diperluas. Seperti yang telah disebutkan, KPI mencerminkan

⁹⁹ Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002.

kepentingan publik, sehingga perannya adalah untuk memastikan hak publik dalam mengatur kegiatan penyiaran di Indonesia.

Perubahan kedua berkaitan dengan Sistem Siaran Jaringan, yang perlu ditegaskan kembali dalam RUU Penyiaran. Sistem ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran di daerah agar bisa menyebarluaskan informasi ke seluruh wilayah Indonesia. Selain memberi peluang bagi lembaga penyiaran, sistem ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal. Dengan demikian, Sistem Siaran Jaringan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menerima informasi di daerah.

Perubahan ketiga berkaitan dengan penguatan kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yang sangat diperlukan di Indonesia. LPP berfungsi sebagai jembatan penghubung antara berbagai kalangan. Saat ini, tugas dan kewajiban LPP diemban oleh Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Namun, masalah utama yang dihadapi LPP adalah status badan hukumnya yang dianggap tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.¹⁰⁰

Permasalahan ini berdampak pada alokasi dan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk LPP. Penting untuk memiliki kejelasan mengenai status badan hukum LPP agar dapat menyelenggarakan penyiaran yang berfokus pada kebutuhan

¹⁰⁰ Maggalatung, "Perubahan Hukum Penyiaran Nasional Dan Implikasinya Terhadap Peran Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)."

publik. Kejelasan ini bisa diperkuat dengan meningkatkan status LPP sebagai lembaga negara yang bertugas dalam penyiaran publik.¹⁰¹ Selain itu, LPP dapat digabungkan menjadi satu kesatuan antara RRI dan TVRI, membentuk Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan LPP dan memperkuat perannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk lebih memperkuat keberadaan LPP, perlu dibuat undang-undang yang mengatur kelembagaannya. Tujuannya adalah untuk memperkuat lembaga penyiaran publik agar dapat bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. Oleh karena itu, perlu ada aturan dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang mengamanatkan pembentukan undang-undang tentang LPP.

Perubahan keempat berkaitan dengan penguatan LPK. Saat ini, LPK bertujuan untuk memberikan informasi dan pendidikan kepada komunitas yang dilayaninya. LPK adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan non-komersial, dengan daya pancar rendah serta jangkauan wilayah yang terbatas, untuk melayani kepentingan komunitasnya¹⁰² Keberadaan LPK harus dimanfaatkan lebih baik oleh masyarakat di komunitas tersebut. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dalam

¹⁰¹ Iwan Fahmi, "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN," *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 2, no. 2 (2023): 411.

¹⁰² Pasal 21 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

mendefinisikan LPK sebagai lembaga penyiaran, serta pengaturan mengenai proses pembentukannya¹⁰³

Pengertian LPK perlu diperluas sebagai lembaga penyiaran yang berbadan hukum Indonesia, yang didirikan oleh komunitas di wilayah tertentu atau oleh komunitas yang memiliki kepentingan khusus. LPK bersifat independen, tidak berorientasi pada keuntungan, dan bertujuan untuk melayani kebutuhan komunitasnya. Oleh karena itu, alokasi frekuensi untuk LPK seharusnya dekat dengan aktivitas masyarakat komunitas tersebut. Keberadaan LPK sangat penting bagi komunitas tertentu, karena dengan adanya LPK, masyarakat dalam komunitas tersebut dapat lebih mudah mengakses informasi yang relevan untuk kebutuhan mereka

Saat ini, keberadaan LPK masih sangat terbatas dan belum dianggap sebagai media informasi yang memadai, karena sifatnya yang masih regional. Namun, bagi komunitas tertentu, LPK sangat penting. Dengan adanya LPK, masyarakat dalam komunitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasi mereka. Pendirian LPK harus memenuhi beberapa syarat, termasuk status badan hukum, keberadaan komunitas yang jelas, dan konten siaran yang terarah. LPK harus memiliki badan hukum yang diakui di Indonesia, seperti perkumpulan atau koperasi, karena LPK tidak berorientasi pada keuntungan. Dibentuknya.¹⁰⁴ LPK dengan status badan

¹⁰³ Iwan Fahmi, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, 412.

¹⁰⁴ Iwan Fahmi, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, 413.

hukum penting untuk memberikan legalitas, sehingga keberadaannya diakui oleh negara dan masyarakat.

Namun pada kenyataannya sekarang pembaharuan Draft RUU Penyiaran yang sekarang ini ada pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi. Beberapa pasal RUU Penyiaran yang menimbulkan kontroversi yaitu:

1. Menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran (Pasal 8A ayat 1 huruf q)

Dalam Pasal 8A ayat 1 huruf q berbunyi: bahwa KPI dalam menjalankan tugas berwenang: “menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran”.¹⁰⁵

Pasal ini tumpang tindih dengan Pasal 15 Ayat 2 huruf d UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyebut bahwa “penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers.” Sehingga Dewan pers dan komunitas pers mereaksi menentang RUU Penyiaran ini.

2. Penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme. (Pasal 50B ayat (2) huruf k).¹⁰⁶

Dalam Pasal ini 50B ayat (2) huruf k berbunyi: “Penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan,

¹⁰⁵ Pasal 8A ayat 1 huruf q Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

¹⁰⁶ Pasal 50b ayat 2 huruf K Rancangan Undang-Undang Penyiaran.

pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terrorisme.”

Di kala banyak pihak meminta agar "Pasal Karet" dalam UU ITE diubah karena banyak digunakan untuk menjebloskan seseorang ke dalam penjara dengan dalih pencemaran nama baik, draf revisi UU Penyiaran justru memuat aturan serupa. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 50B ayat 2 huruf (k), dilarang membuat konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik.

4. Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 51E)

Dalam Pasal 50E huruf k berbunyi: “Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dimana Pasal ini perlu diperjelas kembali apakah KPI di sini memegang peran di penyiarannya saja? Terkait sengketa jurnalistik yang harus merambah ke ranah pengadilan, menurut saya malah kita yang dinodai media.¹⁰⁷

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan Unang-Undang Penyiaran adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kebebasan berpendapat. Ada kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat bisa digunakan

¹⁰⁷ “3 Pasal RUU Penyiaran Yang Ambigu Selain Siaran Eksklusif.”

untuk menekan suara-suara kritis terhadap pemerintah atau kekuasaan.¹⁰⁸ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang ini disusun dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di masyarakat. Pembatasan yang diusulkan bisa menghambat upaya pencegahan korupsi dan mengurangi kualitas informasi yang diterima publik, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam isu-isu penting.

Dari penjelasan di atas, Hans Kelsen menekankan pentingnya konsep pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil yang terpilih, dan rakyat percaya bahwa kehendak serta kepentingan mereka akan diperhatikan dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut. Kelsen berargumen bahwa demokrasi seharusnya mencerminkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan adil.

Dalam konteks Undang-Undang Penyiaran, pandangan demokrasi Hans Kelsen terkait erat dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyiaran sebagai cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.¹⁰⁹ Undang-Undang Pasal 52 ayat 1 tentang Penyiaran diharapkan dapat sesuai dan diterapkan serta membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses penyiaran, sehingga suara rakyat dapat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan

¹⁰⁸ “KEMBALI KE ORDE BARU! RUU PENYIARAN MENGANCAM KEBEBASAN PERS! – LPM JURNAL KAMPUS,” June 19, 2024, <https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2024/06/19/kembali-ke-orde-baru-ruu-penyiaran-mengancam-kebebasan-pers/>.

¹⁰⁹ Muhammad Suhenriko, “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71.

publik. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan kepada jurnalis dan organisasi media, karena peraturan penyiaran yang ada belum sepenuhnya mendukung kebutuhan di bidang Penyiaran. Kelsen menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum sebagai dasar bagi semua tindakan pemerintahan.. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dilandasi oleh hukum yang berlaku, mencerminkan kehendak rakyat.¹¹⁰. Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, dan kedaulatan ini menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara. Dengan demikian, RUU Penyiaran sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diajukan oleh Kelsen, di mana media penyiaran berperan sebagai alat untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

4. Prinsip Politik Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, perlu mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD Tahun 1945. Landasan hukum yang dapat dijadikan acuan secara konstitusional terkait penyiaran adalah

¹¹⁰ Siregar, Nurul. "Penyiaran dan Demokrasi: Suatu Tinjauan Teoritis". Jurnal Komunikasi, vol. 10, no. 1, 2018, 45-60.

Pasal 28F dari Perubahan keempat UUD Tahun 1945¹¹¹. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang ada. Dengan demikian, lembaga penyiaran diposisikan sebagai media komunikasi massa yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Lembaga ini memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, dan perekat sosial.

Demokratisasi merupakan dasar penting dalam RUU Penyiaran, karena setiap individu memiliki kebebasan untuk berbicara, mendapatkan informasi, dan mengemukakan pendapat tanpa campur tangan pemerintah. Namun, di sisi lain, spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Penggunaannya harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata, sesuai dengan amanah dalam pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea Keempat.¹¹² Oleh karena itu, pengaturan tentang penyiaran perlu mengadopsi prinsip-prinsip penyelenggaraan yang bertanggung jawab, bebas, adil, merata, dan mandiri.

Salah satu tugas yang diemban oleh UU Penyiaran adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan akurat sesuai dengan hak asasi

¹¹¹ Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹² I. BAB, "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea Ke 4 (Empat). Lebih Lanjut Perlindungan Negara Terhadap Warga Negeranya Berlaku Dimanapun Dia Berada Di Seluruh,"

manusia. Selain itu, UU ini juga bertujuan untuk menjaga tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Terkait dengan informasi, lembaga penyiaran harus menghindari penyebaran berita palsu atau fitnah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 7 huruf B, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.¹¹³

Menurut Pasal 4 huruf c, hak konsumen mencakup "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." Pemberian informasi ini sangat penting, terutama karena saat ini banyak berita yang disajikan kepada masyarakat sering kali tidak masuk akal. Sebagai contoh, banyak tayangan show di televisi yang terkesan dipaksakan atau dibuat-buat. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyiaran dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sering kali dianggap gagal.

Dalam sistem informasi, komunikasi elektronik berfungsi sebagai ukuran komunikasi global. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada keberadaan informasi elektronik, yang harus diakui oleh semua bangsa di dunia. Dalam konteks ini, hak asasi manusia mencakup hak atas informasi dan komunikasi, yang tidak hanya mempertanyakan siapa yang

¹¹³ Pasal 7 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

memiliki informasi, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab atasnya. Oleh karena itu, perhatian seharusnya tidak hanya tertuju pada "hak kekayaan intelektual" yang mencerminkan kepentingan individu, tetapi juga pada "tanggung jawab intelektual" yang mencerminkan kepentingan masyarakat. Keduanya diakui dan dilindungi sebagai hak asasi manusia di seluruh dunia.

Meskipun masalah penyiaran tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), isu ini tetap terkait dengan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Hal ini dijelaskan secara jelas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut yang berbunyi:¹¹⁴

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.¹¹⁵

Dengan demikian, hak atas informasi bukan hanya dianggap sebagai hak kebendaan, tetapi juga sebagai hak individu yang mencakup "hak kepemilikan" dan "hak penguasaan" terhadap informasi.

¹¹⁴ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

¹¹⁵ Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Terkait dengan kegiatan jurnalistik, Undang-Undang Penyiaran menyatakan bahwa wartawan harus mengikuti kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan:¹¹⁶

Pers adalah Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Hal ini menjadi dasar bagi praktisi infotainment untuk mengklaim bahwa kegiatan mereka termasuk jurnalistik. Namun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu dipahami lebih mendalam mengenai jenis informasi yang harus dicari dan tujuannya. Undang-undang ini menekankan asas, fungsi, dan peran pers nasional, yang antara lain mencakup pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui, penegakan nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan dan memberikan kritik dan saran terkait kepentingan umum.¹¹⁷ Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, jurnalisisme bukan hanya soal teknik penyajian, tetapi juga mengandung idealisme dan ideologi yang mendasarinya..

¹¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

¹¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nonet dan Selznick menyatakan bahwa pembangunan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara.¹¹⁸ Menurut mereka, bentuk pembangunan hukum yang paling ideal adalah yang bersifat responsif. Hukum responsif berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan hukum harus sejalan dengan perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perubahan aturan juga harus mencerminkan perubahan dalam masyarakat tersebut.¹¹⁹ Kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan sangat terkait dengan aktivitas mereka sehari-hari. Aktivitas atau kebutuhan ini dapat diatur melalui peraturan perundang-undangan, sehingga menciptakan asas legalitas dalam pelaksanaannya.¹²⁰

Kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan penyiaran terus berkembang. Oleh karena itu, perkembangan kegiatan dan lembaga penyiaran harus diimbangi dengan aturan yang sesuai. Pengaturan penyiaran di Indonesia seharusnya mencerminkan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kegiatan penyiaran di Indonesia perlu diatur dengan jelas dan tegas agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, serta jaminan untuk menikmati konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Peraturan perundang-undangan seharusnya dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan ini harus mengikuti

¹¹⁸ Nonet and Selznick, "Hukum Responsif, Penerjemah Raisul Muttaqin, Cetakan Kelima." 89

¹¹⁹ Nonet and Selznick.

¹²⁰ Iwan Fahmi, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, 415.

perkembangan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan kebutuhan tersebut tetap harus sejalan dengan norma-norma yang ada. Saat ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyiaran.¹²¹

Amanat dalam Undang-Undang Penyiaran menekankan bahwa sistem penyiaran nasional harus mendukung cita-cita nasional yang tercantum dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dunia penyiaran dibangun untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang positif, berkualitas, dan sehat bagi seluruh warga negara, serta untuk memajukan kesejahteraan umum melalui penyediaan informasi yang memberdayakan masyarakat. Media, baik yang cetak maupun elektronik, memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Kebebasan media perlu diakomodasi dan diawasi agar tidak melampaui batas. Dalam praktiknya, kebebasan ini tidak boleh bersifat terlalu liberal, karena bisa mengancam norma-norma agama, nasionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), diatur substansi yang berkaitan dengan penyiaran publik. Secara filosofis, masyarakat memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh informasi, terutama dari sumber-sumber publik. Ini

¹²¹ Iwan Fahmi, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN, 416.

sesuai dengan pasal 4 ayat 1, yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang.”*¹²²

Informasi adalah kebutuhan dasar setiap individu untuk pengembangan diri dan interaksi sosial. Hak untuk mengakses informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menghormati kedaulatan rakyat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, termasuk dalam bidang penyiaran.

Hal ini disebabkan oleh berbagai pasal dalam UU Penyiaran yang dianggap tidak lagi dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, perubahan-perubahan perlu dilakukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Saat ini, DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran. Diharapkan, hasil pembahasan RUU Penyiaran yang baru ini bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa aturan-aturan dalam undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan maksimal. Namun, dalam RUU Penyiaran yang sedang dibahas, terdapat pasal-pasal kontroversial yang dapat merugikan profesi jurnalis, media massa, dan masyarakat sipil.

Aturan-aturan baru tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati tayangan yang mendidik, informasi yang akurat, dan hiburan yang sehat.

¹²² Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Dengan asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, maka politik akan sangat menentukan hukum dan juga hipotesis yang lebih spesifik mengatakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu. Serta dengan adanya asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan suatu produk politik, yang dibedakan atas politik demokratis dan politik yang otoriter. Pembentukan RUU Penyiaran merupakan suatu embrio dari produk legislasi yang belum menjadi produk hukum.¹²³

Proses pembentukan RUU Penyiaran telah berlangsung cukup lama, dimulai sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proses ini terkesan lambat, mulai dari pembicaraan awal hingga pembahasannya. Pada tahun 2017, dibuatlah naskah akademik sebagai dasar pemikiran untuk materi RUU ini, yang merupakan bagian dari program legislasi nasional. RUU ini bertujuan untuk mengatasi masalah lemahnya kewenangan KPI dan perkembangan teknologi dalam sistem penyiaran. Oleh karena itu, diperlukan niat baik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan dan pengesahan RUU Penyiaran. Meskipun RUU ini dimasukkan dalam program legislasi nasional pada tahun 2020, pembahasannya tidak pernah dilakukan karena tidak termasuk dalam daftar prioritas RUU.

Keterbukaan pers seharusnya dapat terwujud seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pembuatan produk hukum. Perkembangan teknologi seharusnya memudahkan masyarakat untuk

¹²³ Muhsin Aseri, "Politik Hukum Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, <http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57>.

berpartisipasi dan memberikan masukan terhadap RUU Penyiaran ini. DPR RI perlu mempermudah akses masyarakat untuk melihat draf RUU, terutama karena hingga saat ini, belum ada informasi tentang perkembangan pembahasan RUU Penyiaran di website resmi Prolegnas 2025.¹²⁴ Dengan asumsi bahwa konfigurasi politik suatu negara akan menghasilkan produk hukum tertentu, analisis penulis tentang proses pembentukan RUU Penyiaran dapat dilihat dari tahap awal sebagai embrio produk legislasi hingga menjadi Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Dalam negara dengan konfigurasi politik yang demokratis, produk hukumnya cenderung responsif. Produk hukum responsif ini mencerminkan aspirasi masyarakat. Mengingat Undang-Undang Penyiaran merupakan tuntutan dari masyarakat, urgensi pengesahannya seharusnya bisa segera dilaksanakan sebagai bentuk produk hukum yang responsif.

Dalam mengevaluasi kesesuaian Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan prinsip-prinsip politik hukum, Menurut Mahfud MD, terdapat beberapa aspek yang perlu di perhatikan. Dalam studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.¹²⁵ Pertama, Undang-Undang Penyiaran haruslah dilihat apakah sejalan

¹²⁴ Rizky Johan Pattiasina and Irwan Triadi, "MEMBEDAH RUU PENYIARAN: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024), 15

¹²⁵ Mahfud, "Moh.," 134

dengan kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, apakah peraturan ini sudah mencerminkan dari Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, yang menjadi landasan utama dalam menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Dibalik itu banyak Masyarakat mereaksi terkait Undang-Undang Penyiaran terutama Pasal 52 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran Nasional”, apalagi Pasal-pasal penyiaran yang sedang diperbaharui dan di susun di Prolegnas itu yang kontroversial dan Multitafsir. Dimana disahkan nya suatu peraturan atau undang-undang harus atas kehendak rakyat, jika peraturan tersebut tidak atas kehendak rakyat maka kebijakan negara tidak mencapai tujuan negara.

Kedua, RUU Penyiaran ini apakah membelatar belakangi Politik, ekonomi, sosial budaya atas lahirnya produk hukum. Dalam sisi politik, sebelum di rancangannya undang-undang penyiaran suda ada undang-undang yang mengatur penyiaran yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, karena undang-undang penyiaran sudah lama dan majunya perkembangan teknologi media dan platform digital, sehingga para anggota legislatif Komisi I melakukan revisi dan pembaharuan terhadap pengaturan penyiaran ini dan lemahnya kewenangan KPI. Dan ada asumsi kekhawatiran bahwa terdapat kepentingan politik tertentu terhadap pejabat pembuat kebijakan. Dalam sisi ekonomi, banyaknya organisasi media merasa dirugikan, sehingga berpengaruhnya ekonomi di sektor penyiaran. Dalam

sisi sosial budaya, banyak Masyarakat kurang menerima informasi dari media massa dan digital dan kurangnya pengaturan perizinan terkait media penyiaran.¹²⁶

Ketiga, penegakkan hukum dalam kenyataan di lapangan, Dimana Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini sudah lama dan tidak sesuai dengan zaman sekarang serta kebutuhan masyarakat terutama para pembawa media massa dan perkembangan teknologi semakin pesat, seperti platform digital yang membuat pengaturan penyiaran ini tidak memiliki regulasi terhadap platform digital.¹²⁷

Mahfud MD mengusulkan skema politik hukum yang membedakan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Konfigurasi politik menggambarkan struktur, ideologi, dan sistem politik suatu negara, apakah itu demokratis atau otoriter. Dalam struktur politik yang¹²⁸ demokratis, dimana terdapat supremasi hukum, kebebasan sipil, tingginya partisipasi rakyat akan berdampak pada karakter produk hukum yang bersifat responsif. Sebaliknya, dalam struktur politik otoriter yang biasanya bersifat fasis-konservatif dan membatasi kebebasan rakyat, produk hukum yang dihasilkan akan bersifat konservatif dan ortodoks. Meskipun skema ini tidak selalu berlaku secara mutlak—karena ada kalanya negara dengan sistem demokratis tetap menghasilkan hukum yang ortodoks—pendekatan ini memberikan perspektif baru untuk memahami hukum dari segi formal dan material, serta dampaknya terhadap masyarakat

¹²⁶ Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*.

¹²⁷ Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, 45.

¹²⁸ M. D. Mahfud, "Politik Hukum Di Indonesia. Yogyakarta" (Rajawali Press, 2012).

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat kekuatan yang mendasari pembuatan dan penegakan hukum tersebut. Dengan pendekatan sosiologis, hukum dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual, tergantung pada latar belakang sosial dan politik di mana hukum itu berlaku. Oleh karena itu, Mahfud MD berpendapat bahwa kajian politik hukum perlu menekankan penafsiran historis terkait latar belakang pembentukan hukum tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa dalam konteks kebijakan hukum, politik hukum mencerminkan tujuan atau keinginan pembuat Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU) saat merumuskan isi hukum tersebut melalui perdebatan di lembaga legislatif. Dengan menganalisis perdebatan di parlemen, kita bisa memahami arah politik hukum yang diinginkan, yang kemudian dituangkan dalam UUD atau UU. Dengan demikian, politik hukum dapat digali lebih dalam melalui penafsiran historis mengenai latar belakang lahirnya isi hukum tersebut.¹²⁹

Politik hukum memiliki dua aspek yang saling terkait. Pertama, ia berfungsi sebagai panduan dalam pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga negara. Kedua, politik hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengkritisi apakah hukum yang dihasilkan sesuai dengan kerangka pemikiran kebijakan hukum tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan negara.

¹²⁹ Moh Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Lp3es, 2007).
130

Menurut Muhadar, politik hukum adalah kebijakan hukum yang akan diterapkan secara nasional oleh pemerintah. Ini mencakup pembangunan hukum yang berfokus pada pembuatan materi hukum yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, termasuk dalam bidang penyiaran. Selain itu, politik hukum juga melibatkan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada dan penegakan supremasi hukum, sesuai dengan fungsi hukum, lembaga, dan pembinaan para penegak hukum. Dengan kata lain, politik hukum mencakup proses pembangunan dan pelaksanaan hukum yang menunjukkan peran, sifat, dan arah pengembangan serta penegakan hukum.¹³⁰

Politik hukum adalah panduan dalam pembangunan hukum yang berlandaskan pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat. Di Indonesia, hukum harus mencerminkan cita-cita masyarakat, yaitu penegakan hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum seharusnya bertujuan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, politik hukum harus berfokus pada cita-cita negara hukum yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia yang bersatu, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹³¹

Pembangunan nasional dan hukum dapat dipandang sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan, mirip dengan koin. Pandangan ini sejalan dengan pendapat

¹³⁰ Politik Hukum Di Indonesia, "Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi) Moh. Mahfud. MD Rajawali Pers, 2009 Ix+ 381 Halaman Jamaludin Ghafur," 51

¹³¹ Politik Hukum Di Indonesia, "Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi) Moh. Mahfud. MD Rajawali Pers, 2009 20

Satjipto Rahardjo tentang peran positif hukum dalam mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, peran hukum dalam kelangsungan pembangunan mencakup beberapa hal: 1) melancarkan dan mendorong pembangunan melalui pembentukan Lembaga hukum; 2) mengamankan hasil dari upaya kerja dan usaha dalam mewujudkan pembangunan; 3) mewujudkan keadilan pembangunan;¹³² 4) hukum sebagai media legitimasi dari adanya berbagai perubahan dari adanya pembangunan; 5) hukum menjadi sarana bagi perombakan dan pembenahan sistem sosial dan sistem pembangunan nasional; 6) hukum menjadi sarana dalam penyelesaian berbagai perselisihan yang terdapat pada sistem pembangunan nasional; dan 7) hukum sebagai sarana pengaturan kekuasaan pemerintah.¹³³ Dengan kata lain, hukum memiliki peran penting dalam mendukung dan mengatur proses pembangunan nasional

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hukum adalah alat yang efektif untuk memaksimalkan pencapaian pembangunan nasional, selain alat pembangunan lainnya. Jika terdapat masalah dalam politik hukum, hal itu dapat menghambat proses pembangunan. Sebaliknya, jika politik hukum dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan, maka pembangunan nasional akan berjalan dengan adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.¹³⁴ Hal ini menimbulkan masalah dalam kebijakan pemerintah, serta kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan politik. Seperti yang telah dijelaskan

¹³² Rahardjo. 136

¹³³ Rahardjo. 136-138

¹³⁴ Esmi Warassih, "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1-15.

sebelumnya, kesalahan dalam politik hukum dapat mengakibatkan masalah dalam pembangunan nasional, yang pada akhirnya berdampak pada isu penyiaran dan platform digital.

Dalam konteks politik hukum, jelas bahwa hukum berfungsi sebagai alat dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara resmi, tujuan negara kita tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi: (1) melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia; (2) meningkatkan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan ini berlandaskan pada lima prinsip dasar negara (Pancasila), yaitu: ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi panduan dalam politik hukum nasional di berbagai bidang.¹³⁵

Pembahasan mengenai politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup beberapa hal penting, antara lain: (1) Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum; (2) sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-

¹³⁵ Politik Hukum Di Indonesia, "Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi) Moh. Mahfud. MD Rajawali Pers, 2009 16-17

faktor yang mempengaruhinya; (3) perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum; (4) isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (5) pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislatif, review, dan sebagainya.¹³⁶ Dengan demikian, semua elemen ini saling terkait dalam upaya mewujudkan tujuan negara melalui sistem hukum yang terpadu

Melihat dari poin-poin tujuan negara yang mengedepankan satu sistem hukum nasional, kenyataannya masyarakat tidak terlihat terlibat dalam proses pembuatan Undang-Undang Penyiaran. Banyak yang tidak setuju dengan isi draft UU Penyiaran karena terdapat istilah dalam beberapa pasal-pasal yang bisa mengancam kebebasan berbicara dan pers. Selain itu, draft tersebut juga tidak mencerminkan faktor-faktor hukum nasional dan tidak ada satu pun poin tujuan negara yang sesuai di dalamnya.

Politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan yang perlu dilakukan pada hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, politik hukum membahas arah perkembangan sistem hukum dan membangun hukum yang diinginkan dari hukum yang berlaku.¹³⁷ Secara filosofis, hukum dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga proses yang menghubungkan cara mencapai tujuan dan tujuan itu sendiri akan menghasilkan politik hukum. Sebagai disiplin ilmu, politik hukum memberikan dasar akademis untuk pembentukan dan penemuan hukum yang lebih sesuai dengan konteks sejarah, situasi, kondisi, serta budaya dan nilai-nilai yang

¹³⁶ Politik Hukum Di Indonesia, "Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi) Moh. Mahfud."61

¹³⁷ Abdul and Ali, "Politik Hukum." 140

ada dalam masyarakat. Hal ini juga memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹³⁸

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam regulasi penyiaran. Namun, setelah melakukan pembahasan dan diskusi panjang di Gedung DPR RI, hasil rapat pertama mengakibatkan bocornya draft RUU Penyiaran yang kemudian tersebar luas di masyarakat. Hal ini membuat masyarakat merespons isi pasal-pasal RUU Penyiaran yang kontroversial dan bisa ditafsirkan dengan berbagai cara, yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Akibatnya, Undang-Undang Penyiaran ini masih belum dikatakan memenuhi aspek politik hukum yang diinginkan.

Kemudian, membandingkan undang-undang penyiaran di negara lain menjadi penting untuk memahami standar internasional dalam melindungi kebebasan pers. Setiap negara sering memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur penyiaran; beberapa negara lebih menekankan regulasi yang ketat, sementara yang lain lebih mengutamakan kebebasan pers. Evaluasi ini akan memberikan pandangan yang lebih luas tentang apakah Undang-Undang Penyiaran Indonesia sesuai dengan standar internasional atau mungkin dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kebebasan pers.¹³⁹

Dalam konteks politik hukum, diskusi ini akan menggali lebih dalam tentang dampak hukum dari Undang-Undang Penyiaran terhadap praktik jurnalistik dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Analisis yang mendalam akan menyoroti risiko dari interpretasi yang tidak jelas atau berlebihan dalam Undang-Undang yang

¹³⁸ Imam Syaukani, "Dasar-Dasar Politik Hukum," 2011, 135

¹³⁹ Pattiasina and Triadi, "MEMBEDAH RUU PENYIARAN."

bisa mengancam kebebasan pers. Selain itu, akan dibahas juga cara-cara untuk memperbaiki atau menyempurnakan UU ini agar lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia, sambil tetap memperhatikan kepentingan publik dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, artikel ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang bagaimana Undang-Undang Penyiaran dapat mencerminkan prinsip-prinsip politik hukum, serta mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dan peluang untuk membangun regulasi yang seimbang dan progresif sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial-politik Indonesia saat ini.

B. Pandangan Siyash Dusturiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam

Dalam kajian fiqh siyasah, kekuasaan legislatif dikenal sebagai al sultah al-tasyi'iyah, yang merujuk pada wewenang pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan hukum.¹⁴⁰ Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur urusan kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sultah al-tanfidziyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sultah al-qadhaiyah). Dalam konteks ini, al sultah al-tasyi'iyah merupakan kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dan dilaksanakan

¹⁴⁰ M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 187

oleh masyarakat, berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam, karena keputusan yang dibuat akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bukunya, Muhammad Iqbal menjelaskan dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang sudah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang ini disebut undang-undang illahiyah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Kedua, lembaga legislatif bertugas melakukan ijtihad untuk masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam Hadis.¹⁴¹ Namun, jumlah masalah seperti ini sangat sedikit, karena umumnya Al-Qur'an dan Hadis membahas isu-isu secara umum dan jarang menjelaskan secara rinci. Fungsi kedua adalah melakukan penalaran kreatif (ijtihad) untuk masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara jelas dalam nash.¹⁴² Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas ini, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, anggota lembaga legislatif terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (mufti), dan pakar dari berbagai bidang.¹⁴³

Pada dasarnya, penetapan syariah adalah wewenang Allah SWT, sehingga tugas lembaga legislatif adalah untuk menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam dalam penyusunan

¹⁴¹ Iqbal, *Fiqh Siyasa*, 189.

¹⁴² Iqbal, *Fiqh Siyasa*, 189

¹⁴³ Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=UJjnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA68&dq=abdul+wahhab+khallaf+metode+ijtihad&ots=oOOqUOjcyP&sig=O157rRbBGSGQBITutIVfxBT0-TI>.

undang-undang dasar mencakup jaminan hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama.¹⁴⁴ Dalam hal ini, selain khalifah yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum, ada juga peran al-sulthah al-tashri'iyah yang berhak menetapkan hukum atau qanun yang akan dilaksanakan oleh Ahlu al-halli wal aqli. Di negara-negara yang menganut ajaran trias politika..¹⁴⁵ Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang biasanya dipegang oleh badan legislatif sebagai perwakilan rakyat yang dibentuk melalui pemilu.

Dalam Al-Quran dan hadis memperkenankan manusia untuk berbicara, menulis, dan menyampaikan informasi. Hanya saja Al-Qur'an memberi rambu-rambu dalam hal tersebut, yaitu bermakna, bermanfaat, dan tidak mengakibatkan permusuhan dan dosa. Al-Qur'an juga mengajarkan agar berbicara tentang hal yang jelas ujung pangkalnya serta dilarang membicarakan sesuatu yang diketahui. Sebagaimana firman Allah SWT

(Q.S Al-Isra' : 36)

سُؤْلًا مَّ عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كَلٌّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ ۖ عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

¹⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf and Noer Iskander Al-Barsany, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Rajawali, 1989).

¹⁴⁵ B. Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 43.

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.¹⁴⁶

Surah Al-Isra' ayat 36 mengajarkan tentang budi pekerti seorang Muslim yang ingin membangun karakternya, agar tidak mengikuti jejak orang lain tanpa memahami alasan di baliknya. Seseorang yang hanya mengikuti langkah orang lain, tradisi nenek moyang, dan keputusan orang lain akan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Selain itu, menurut nash Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36¹⁴⁷, analisis mengenai pasal ini bertentangan dengan prinsip Qur'an karena setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, asalkan mereka berpegang pada kebenaran dan prinsip-prinsip Islam. Namun, mereka tidak boleh menyebarkan berita palsu atau hoax tentang pemerintah, dan pemerintah juga sebaiknya tidak terlalu membatasi kebebasan tersebut bagi masyarakat.

Kebebasan berbicara adalah hak untuk berbicara tanpa batasan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian. Kebebasan ini sangat penting bagi setiap individu, sehingga sebaiknya dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan kejahatan.¹⁴⁸ Seseorang diperbolehkan untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, asalkan tidak melanggar hukum terkait penghujatan, fitnah, atau merendahkan keyakinan orang lain. Allah telah memberikan kita alat-

¹⁴⁶ “Surat Al-Isra Ayat 36 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed December 16, 2024, <https://tafsirweb.com/4640-surat-al-isra-ayat-36.html>.

¹⁴⁷ Surah Al-Isra': 17:36

¹⁴⁸ Siti Tatmainul Qulub, “Batasan Kebebsan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosila Perspektif Hukum Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018): 247–67.

alat penting seperti hati dan akal untuk membantu kita berinteraksi dengan dunia sekitar dan menilai mana yang baik dan buruk. Selain itu, pendengaran dan penglihatan berfungsi sebagai jembatan antara diri kita dan segala sesuatu yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan dari segi manfaat dan mudarat.

Pada masa Rasulullah, Ahlu al-halli wal Aqli terdiri dari para sahabat yang bertanggung jawab atas keamanan, pertahanan, dan urusan lain yang berkaitan dengan kepentingan umat. Mereka adalah al-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Pada waktu itu, orang-orang yang disebut sebagai Ahlu al-halli wal Aqli dipercaya dan diberikan hak untuk membuat keputusan terkait masalah umat. Namun meski begitu kekuasaan dan kewenangan mutlak dalam menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasulnya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW :¹⁴⁹

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَبِيِّ أَرْسَلَ: قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ جَبَلُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ
أَقْضِي: قُلْتُ مَسْأَلَةٌ؟ جَاءَتْكَ إِذِ تَقْضِي كَيْفَ؟ فَقَالَ: الْيَمِينِ إِلَيَّ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ
سَلَّمَ. وَعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولِ فَبَسْتَنَّةٍ: قُلْتُ تَجِدُ؟ لَمْ فَإِنْ: قَالَ: اللَّهُ بِكِتَابِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَضْرَبَ. أَلْتَفْتُ وَلَا رَأْيِي أَجْتَهُدُ: قُلْتُ تَجِدُ؟ لَمْ فَإِنْ: قَالَ
هَـ اللّٰهُ يُرْضِي لِمَا رَسُولُهُ وَفَقَّ ذِيَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ: وَقَالَ صَدْرِي عَلَى وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ
وَرَسُولُهُ

¹⁴⁹ Abu Al-jauzaa', "PEMBAHASAN HADITS MU'ADZ TENTANG SUMBER HUKUM DALAM ISLAM," *Abul-Jauzaa Blog - !!* □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ (blog), accessed December 24, 2024, <https://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/06/pembahasan-hadits-muadz-tentang-sumber.html>.

“Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, “Aku memutuskannya dengan Kitabullah”. Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, “Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasulnya”. Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rosulnya? Muadz r.a menjawab, “Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya”. Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, “Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya.”¹⁵⁰

Penjelasan terkait hadis tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan sejati hanya dimiliki oleh Allah SWT. Dalam perkembangan zaman, jika ada tuntutan untuk menetapkan aturan hukum yang sebelumnya tidak ada dalam nash, maka seorang khalifah atau pemimpin diperbolehkan untuk melakukan musyawarah dengan Ahlu al-halli wal Aqli. Tujuan musyawarah ini adalah untuk menghasilkan aturan hukum yang dapat memberikan kemaslahatan umum, terutama untuk hal-hal yang tidak diatur dalam nash. Ketetapan hukum yang dihasilkan oleh Ahlu al-halli wal Aqli akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dan diawasi oleh lembaga yudikatif. Undang-undang yang disusun harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dengan perkembangan masyarakat, ijtihad dapat dilakukan untuk masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Dalam hal ini, mereka berusaha mencari 'illat atau alasan hukum yang relevan dan

¹⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2010). 275

menyesuaikannya dengan ketentuan nash. Ijtihad yang dilakukan oleh anggota legislatif harus berpegang pada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid*, yaitu mengambil manfaat dan menolak kerugian. Proses ijtihad ini juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar peraturan atau hukum yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi rakyat.¹⁵¹ Ijtihad dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar nantinya peraturan atau hukum yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Dalam penjelasan hadis Rasulullah, Ahlu al-halli wal Aqli dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa jika ada tuntutan untuk menetapkan aturan hukum yang belum ada dalam nash, seorang khalifah atau pemimpin seharusnya melakukan musyawarah dengan Ahlu al-halli wal Aqli. Namun, dalam pembuatan RUU Penyiaran, para pejabat legislatif tampaknya telah menetapkan aturan hukum tanpa melibatkan masyarakat dan kurang melakukan musyawarah. Akibatnya, setelah rapat, terdapat pasal-pasal yang dianggap sangat bertentangan oleh masyarakat dan tidak melibatkan Ahlu al-halli wal Aqli, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.

Al-sulthah al-Tashri'iyah juga menganalisis pembentukan Rancangan Undang-Undang Penyiaran dalam konteks kebebasan berpendapat. Proses pembentukan RUU ini melibatkan peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum, di mana Presiden bertindak sebagai Kepala

¹⁵¹ Hesti Okta Irawan, "Tinjauan *Fi> Qih Siya> S Ah* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak," accessed December 6, 2024, <https://www.academia.edu/download/101443734/479353636.pdf>.

Pemerintahan, Menteri mengelola urusan tertentu untuk membantu Presiden, dan DPR serta DPD berfungsi sebagai wakil rakyat.¹⁵² Peran serupa juga dimiliki oleh Ahlu al-halli wal Aqli yang memiliki hak untuk membentuk aturan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, proses pembentukan undang-undang memerlukan persetujuan dari Presiden atau DPR. Namun, setelah amandemen, terjadi pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, di mana DPR kini memegang kekuasaan utama untuk merumuskan undang-undang..

Dalam suatu periode, Umar bin Khattab membuat kebijakan hukum tertentu, tetapi di waktu lain, ia mengeluarkan kebijakan hukum yang berbeda meskipun kasusnya sama. Ketika ditanya tentang perubahan tersebut, beliau menjawab, “Ini yang kami ketahui dan ini juga yang kami ketahui.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Umar telah memutuskan perkara yang sama dengan hukum yang berbeda berdasarkan pengetahuan dan ijtihadnya. Ia juga sering kali tidak mengikuti kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pendahulunya karena adanya perubahan kondisi dan situasi yang berbeda dari sebelumnya.¹⁵³

Analisis terhadap aturan penyiaran dalam draft RUU menyebutkan bahwa Pasal 50 B ayat (2) melarang penayangan eksklusif berita jurnalistik investigasi. Namun, ketentuan ini dianggap tidak efektif bagi para jurnalis, media, dan masyarakat sipil, karena dapat menghalangi pengawasan terhadap kinerja

¹⁵² B. Budiarti, “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 40.

¹⁵³ Irawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak,” accessed December 6, 2024, <https://www.academia.edu/download/101443734/479353636.pdf>.

pemerintah. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah bahwa penayangan berita investigasi yang sensitif dapat menyebabkan ketegangan sosial, konflik, atau protes, sehingga ada kekhawatiran mengenai dampak negatifnya terhadap stabilitas masyarakat. Selain itu, kemungkinan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu, seperti pemerintah atau kelompok politik, juga dapat membatasi akses informasi yang bisa merugikan citra mereka. Ketentuan tersebut juga mencakup standar etika jurnalistik, di mana informasi yang diperoleh dari investigasi dianggap terlalu sensitif untuk dipublikasikan tanpa melalui proses verifikasi yang ketat.

Menurut prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Khallaf, jaminan hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan kedudukan semua orang di hadapan hukum sangat penting. Namun, dalam draft RUU Penyiaran, khususnya Pasal 50 B ayat (2) yang melarang penayangan eksklusif berita jurnalistik investigasi, ketentuan ini dianggap sangat bertentangan dengan prinsip Abdul Wahab Khallaf. Larangan tersebut menghalangi hak para jurnalis, terutama yang bekerja di bidang investigasi, untuk menayangkan berita secara eksklusif, dan ini tidak sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁵⁴

Upaya untuk membentuk Undang-Undang Penyiaran dimulai pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika pada tahun 2011 muncul inisiatif untuk memasukkan RUU Penyiaran ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Tujuannya adalah untuk memperbarui regulasi yang ada agar selaras

¹⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Zainudin Adnan, and Faraz Umayya, *Politik Hukum Islam* (Tiara Wacana Yogya, 1994).

dengan perkembangan media yang semakin beragam, termasuk media digital. Namun, inisiatif ini tidak terlaksana pada tahun tersebut dan terhambat. Ketika memasuki era Presiden Joko Widodo, pada tahun 2017, RUU tersebut kembali diusulkan kepada DPR, tetapi nasibnya tetap tak menentu karena ditarik kembali. Pada kepemimpinan kedua, dukungan penuh diberikan untuk menjadikannya fokus dalam Prolegnas tahun 2017. Proses pembahasannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Di periode ini, banyak konsultasi publik dan diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Namun, perbedaan pendapat di antara pemangku kepentingan sering kali menghambat kemajuan. RUU Penyiaran mengalami beberapa kali perubahan prioritas dalam Prolegnas, tergantung pada situasi politik dan kebutuhan mendesak lainnya, mencerminkan dinamika dan tantangan dalam mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak terkait.

2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya

Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat Islam, hukum menjadi panduan yang mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam hal ibadah dan muamalah.¹⁵⁵ Tujuan hukum Islam adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui dan dilindungi, serta untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, hukum Islam juga menjadi landasan bagi negara-negara Muslim untuk hidup dalam keadaan

¹⁵⁵ Kurniati Ridwan, "Misbahuddin. 'Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern.' *Al-Mutsla* 5, No. 2 (2023): 390–404," n.d.

aman, adil, dan makmur. Dalam pelaksanaannya, hukum dalam masyarakat Islam harus mempertimbangkan beberapa prinsip yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan elemen yang sangat penting dalam hukum Islam. Asas ini menjadi dasar bagi proses dan tujuan hukum itu sendiri. Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya dikembangkan oleh manusia, tetapi juga bersumber dari prinsip-prinsip yang kuat dan hakiki, yaitu berasal dari Allah Swt. Keadilan memiliki hubungan yang erat dengan hukum, di mana esensi dari hukum itu sendiri adalah keadilan. Dengan demikian, keadilan menjadi tujuan utama dalam pembentukan suatu hukum.¹⁵⁶

b. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk tindakan tersebut.¹⁵⁷ Secara normatif, kepastian hukum berarti bahwa suatu peraturan harus dibuat dan diundangkan dengan jelas, tanpa menimbulkan keraguan atau penafsiran ganda, serta tidak bertentangan atau menciptakan konflik norma. Asas kepastian hukum sangat terkait dengan asas legalitas, yang berarti bahwa untuk menertibkan suatu hal, aturan tersebut harus jelas

¹⁵⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Thafa Media, 2019), 79
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=12593043627432005770&hl=en&oi=scholar>.

¹⁵⁷ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, 83.

dan diketahui oleh masyarakat. Jika terdapat larangan, perintah, atau sanksi, harus dinyatakan dengan tegas. Namun, dalam draft RUU Penyiaran, Pasal 8A ayat (1) huruf q yang berbunyi tentang penyelesaian sengketa jurnalistik di bidang penyiaran dapat menimbulkan penafsiran ganda, terutama ketika dibandingkan dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers..

c. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan pelengkap bagi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam pelaksanaan kedua asas tersebut, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana manfaatnya, baik bagi individu yang bersangkutan maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.¹⁵⁸

Pembentukan hukum Islam yang telah memenuhi asas-asas yang disebutkan sebelumnya memungkinkan hukum tersebut menjadi landasan untuk kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang menerapkannya. Proses pembentukan hukum dalam Islam mirip dengan proses pembentukan hukum di Indonesia, di mana beberapa asas harus dipertimbangkan sebelum hukum dibuat. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan dalam Pasal 5 bahwa asas-asas hukum formal didasarkan pada beberapa prinsip yang diperlukan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain::

¹⁵⁸ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, 85.

- a). kejelasan tujuan,
- b). Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d). dapat dilaksanakan;
- e). kedayagunaan dan keaslian guna;
- f). kejelasan rumusan; dan
- g). keterbukaan.¹⁵⁹

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum di masyarakat berjalan dengan baik. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan setelah hukum ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah penyebaran informasi tentang peraturan hukum secara luas dan sah.¹⁶⁰ Hal ini bertujuan untuk mengurangi kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks regulasi penyiaran, Rancangan Undang-Undang Penyiaran Pasal 50 B ayat (2) huruf c yang mengatur profesi jurnalis dianggap kurang efektif karena membatasi kebebasan jurnalis dalam menulis dan menyuarakan hak atas karya mereka. Kesadaran hukum sangat penting bagi masyarakat agar hukum yang ada dapat diterima dan didukung. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengkritik dan memberikan masukan tentang apakah suatu hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam baik hukum

¹⁵⁹ Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90.

¹⁶⁰ Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*.

Islam maupun hukum positif, kesadaran hukum di masyarakat sangat berperan dalam memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik, terutama dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kesesuaian isi peraturan dengan prinsip nilai islam

Melihat dari muatan aturan yang ada pada RUU Penyiaran jika dikaitkan dengan perumusan undang-undang menurut Abdul Wahhab Khallaf yang mana terdapat jaminan atas hak asasi manusia,¹⁶¹ RUU Penyiaran ini apakah sudah memiliki prinsip keadilan, yang Dimana dalam membuat atau memperbaharui peraturan/kebijakan hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada semua pemangku kepentingan, termasuk media, masyarakat, dan pemerintah. Ini mencakup hak untuk menyampaikan informasi secara bebas dan tanpa diskriminasi. Rancangan Undang-Undang Penyiaran ini tidak melindungi terhadap kepentingan Masyarakat yang sangat membatasi kebebasan berpendapat dan penyampaian informasi secara luas. Salah satu pasal dalam RUU, yaitu Pasal 50 B ayat (2) huruf c, melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Dalam Islam, kebebasan berpendapat dihargai, asalkan tidak melanggar etika dan norma yang berlaku. Seharusnya, RUU ini memberikan ruang bagi jurnalis dan media untuk menyampaikan informasi dan pendapat mereka, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Islam juga mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam komunikasi. Selama penayangan eksklusif jurnalistik investigasi dilakukan dengan akurat dan tidak menimbulkan berita bohong, hal ini tidak akan melanggar prinsip-

¹⁶¹ Khallaf and Al-Barsany, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*.

prinsip Islam. Dengan demikian, RUU ini harus mencerminkan nilai-nilai syariat Islam, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap individu di mata hukum.

Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dalam hal penyampaian informasi yang jelas dan akurat oleh jurnalis dan media, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Tujuan RUU ini adalah untuk menciptakan reformasi dan kepastian hukum dalam bidang penyiaran. RUU Penyiaran ini merupakan inovasi yang bertujuan untuk merekonstruksi hukum agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang sehat dan jelas, RUU ini juga mempertimbangkan perkembangan teknologi yang cepat dan signifikan, menggantikan pasal-pasal yang tidak lagi relevan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sehat, bebas dari berita hoaks, pencemaran nama baik, dan fitnah. Selain itu, RUU ini mencerminkan prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid*, yaitu mengambil manfaat dan menolak kerugian. Dengan demikian, RUU Penyiaran mendukung kemaslahatan publik dan menolak informasi yang dapat merugikan masyarakat, seperti berita bohong. Dengan mempertimbangkan tingginya tingkat teknologi dan tuntutan masyarakat akan disahkannya RUU Penyiaran, pemerintah sebagai negara demokratis perlu mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi rakyat.

Jika kita melihat proses pembentukan hukum dalam Islam, sama seperti dalam sistem hukum lainnya, ada beberapa asas yang harus dipertimbangkan agar hukum yang dibuat dapat diterapkan dengan baik. Secara umum, asas-asas tersebut

meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.¹⁶² Muatan dalam RUU Penyiaran mencerminkan keadilan bagi masyarakat serta memberikan dukungan kepada jurnalis dan organisasi media dalam menyampaikan informasi di negara ini.

Dari penjelasan di atas tentang proses pembentukan qanun atau hukum dalam fiqih siyasah dusturiyah, khususnya dalam konteks *Alsulthah al-Tashri'iyah*,¹⁶³ kita dapat melihat bahwa nilai-nilai Islam tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses ini meliputi perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, dan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Selain itu, muatan yang ada dalam peraturan tersebut menjamin hak asasi manusia serta memastikan adanya kesetaraan di mata hukum.

Tiap-tiap persoalan yang ada dalam masing-masing kebijakan yang ditetapkan harus ditangani dengan cara musyawarah, bukan hanya diputuskan oleh pemimpin saja walaupun ia menjadi seorang pemimpin. Nilai musyawarah dalam tiap-tiap persoalan ini ada dalam surat As-Syura ayat 38:

وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَآقَامُوهَا لِرَبِّهِمْ أَسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ
يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ

Artinya: Dan bagi orang-orang yang menerima seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara

¹⁶² Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, 79-85

¹⁶³ Khallaf, "Al-Siyâsah al-Syar 'iyyah."

mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.¹⁶⁴

Allah Swt. dalam ayat ini menjelaskan kepada umat-Nya bahwa semua masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup umat Islam harus ditangani melalui musyawarah dan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Mengandalkan suara terbanyak bukanlah jawaban yang tepat, karena seringkali keputusan tersebut tidak mencerminkan kepentingan semua pihak. Suara terbanyak bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan individu tertentu, tanpa mempertimbangkan kelompok lain.¹⁶⁵

Jika kita analisis berdasarkan ayat di atas, regulasi penyiaran, yaitu Rancangan Undang-Undang Penyiaran, tidak melibatkan masyarakat, khususnya jurnalis dan awak media, dalam proses musyawarah. Para pembuat kebijakan, yaitu anggota legislatif, tidak mengundang para pemangku profesi dan media, termasuk Dewan Pers. Setelah draf Rancangan Undang-Undang ini dirilis, masyarakat langsung bereaksi dan menentang pembuatan regulasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa proses tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai musyawarah yang tercantum dalam ayat tersebut.

Siyasah dusturiyah menganalisis bahwa dalam pembentukan peraturan penyiaran, peran pemerintah sangat penting, terutama Kepala Negara sebagai khalifah atau pejabat legislatif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat

¹⁶⁴ “Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

¹⁶⁵ Hamzah Kamma et al., *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani* (Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

dan menetapkan peraturan penyiaran, yang berfungsi sebagai majelis syuro'. Dalam konteks ini, mereka berperan sebagai Ahlu Halli Wal Aqdi, yang memiliki hak untuk membentuk aturan hukum.¹⁶⁶ Jika ada rancangan peraturan penyiaran dari DPR dan usulan dari masyarakat sipil yang membahas hal yang sama, maka usulan dari masyarakat sipil harus diutamakan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran majelis syura' dalam proses pengambilan keputusan.

Dari penjelasan di atas, tinjauan dari siyasah dusturiyah menunjukkan bahwa dalam legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Islam, tidak ada penjelasan rinci tentang teknis pembentukannya. Yang ditekankan adalah bahwa proses tersebut harus dilakukan melalui musyawarah dengan Ahlu Halli Wal Aqdi.

¹⁶⁶ Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan RUU Penyiaran sebagai berikut:

1. Pada evaluasi kesesuaian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran dengan prinsip-prinsip politik hukum, Menurut Mahfud MD, terdapat beberapa aspek yang perlu di perhatikan. Dalam studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; Pertama, kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan. Pertama, UU Penyiaran haruslah dilihat apakah sejalan dengan kebijakan dan tujuan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, apakah peraturan ini sudah mencerminkan komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, yang menjadi landasan utama dalam menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Dengan analisa Politik hukum ini bisa membawa perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat; dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata hukum; politik hukum membangun *ius constitutum* dari *ius constitutum*.

2. Pandangan Siyasa Dusturiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penyiaran dalam lingkup Al-sulthah al-Tashri'iyah, kekuasaan legislatif menjadi kekuasaan yang terpenting dalam proses legislasi pembentukan peraturan perundang-undangan Penyiaran. Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan jaminan atas adanya hak asasi manusia setiap anggota masyarakat. Materi muatannya sudah mencerminkan adanya asas-asas pembentukan hukum dalam islam dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hukum positif negara. Dan dianalisis lebih dalam pembentukan peraturan penyiaran yang sudah dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) Penyiaran sudah terkandung nilai-nilai Islam yang tidak melewatkan asas syura' dan demokrasi. Tentunya juga tidak mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya.

B. Saran

Melihat berkembangnya teknologi yang semakin pesat, maka diharapkan kepada pemerintah (legislatif) mengevaluasi dan merevisi perbaikan diksi pasal-pasal yang dapat menimbulkan kerugian, memperhatikan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak melanggar prinsip-prinsip politik hukum dan demokrasi. Serta segera mengesahkan RUU Peyiaran yang saat ini sudah masuk Prolegnas prioritas dan menjadi salah satu wujud untuk permasalahan penyiaran yang ada di indonesia. Transparansi dalam proses legislasi dan dialog aktif antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil sangatlah penting. Selain itu, urgensi pengesahan RUU Penyiaran juga didukung dengan kesesuaiannya dalam prinsip pembuatan undang-undang di agama Islam untuk dapat menjadi pertimbangan para pembuat peraturan melakukan pengesahan.

DAFTAR PUSTAKA

- “3 Pasal RUU Penyiaran Yang Ambigu Selain Siaran Eksklusif,” June 6, 2024. <https://umsida.ac.id/3-pasal-ruu-penyiaran-yang-ambigu-selain-50b/>.
- Abdul, Latif, and Hasbih Ali. “Politik Hukum.” *Jakarta, Sinar Grafika*, 2010.
- Al-jauzaa’, Abu. “PEMBAHASAN HADITS MU’ADZ TENTANG SUMBER HUKUM DALAM ISLAM.” *Abul-Jauzaa Blog - !!* (blog). Accessed December 24, 2024. <https://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/06/pembahasan-hadits-muadz-tentang-sumber.html>.
- Amiruddin, Asikin Zainal. “Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.” *Raja Grafindo*, 2004.
- Aseri, Muhsin. “Politik Hukum Islam Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018. <http://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57>.
- BAB, I. “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea Ke 4 (Empat). Lebih Lanjut Perlindungan Negara Terhadap Warga Negaranya Berlaku Dimanapun Dia Berada Di Seluruh.” Accessed January 8, 2025. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf.
- Baleg, bahan rapat RUU Penyiaran. “RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002,.” *Tirto.id*, 2024. <https://mmc.tirto.id/documents/2024/05/14/2254-27032024-ruu-penyiaran-bahan-panja-harmonisasi.pdf?x=2676>.
- BEM STMM Yogyakarta. “[KALAHARI] Ancaman Kebebasan PERS : Tolak Rancangan Undang - Undang Penyiaran.” Accessed December 19, 2024. <https://bem.mmtc.ac.id/?blog=321311924d43ca64c887fd07b3e1d81c1ff8676fb8b667c5b481691c6c383fa0>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama, 2003. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_dZ247rCydIC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Budiardjo,+Miriam.+\(2008\).+Dasar-Dasar+Ilmu+Politik.+Jakarta%3B+PT.+Gramedia+Pustaka+Utama&ots=-BACT-X4yl&sig=g24DZALihs5Swpve4gKg51uhRpk](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_dZ247rCydIC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Budiardjo,+Miriam.+(2008).+Dasar-Dasar+Ilmu+Politik.+Jakarta%3B+PT.+Gramedia+Pustaka+Utama&ots=-BACT-X4yl&sig=g24DZALihs5Swpve4gKg51uhRpk).
- Budiarti, B. “Studi Siyash Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2017): 39–58.
- Dedi, Agus. “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2021): 1–9.

- Di Indonesia, Politik Hukum. “Politik Hukum Di Indonesia (Edisi Revisi) Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD, SH., SU Rajawali Pers, 2009 Ix+ 381 Halaman Jamaludin Ghafur, SH.” Accessed January 31, 2025. <http://www.jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2013/05/5.Politik-Hukum-Di-Indonesia.pdf>.
- Djazuli, Atjep. “Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.” (*No Title*), 2003. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130566852564948736>.
- Fahmi, Iwan. “PDF TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEKABURAN NORMA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN.” *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 2, no. 2 (2023): 403–17.
- Faizal, Liky. “Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1216>.
- Feintuck, Mike. *Media Regulation, Public Interest and the Law*. Edinburgh University Press, 2006. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5NOqBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=feintuck+media+regulation&ots=0itzQZD9e6&sig=giqq50F9WWs64vGtdCPN3vFuMIM>.
- Hakim, M. Aunul. “Indonesian Presidential Candidacy on Constitutional Democracy Perspective.” *Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2014): 445–52.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Thafa Media, 2019. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12593043627432005770&hl=en&oi=scholarr>.
- Hantoro, Juli. “AJI Minta DPR Tunda RUU Penyiaran, Singgung Nasib Jurnalisme Investigasi.” *Tempo*, May 14, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1867746/aji-minta-dpr-tunda-ruu-penyiaran-singgung-nasib-jurnalisme-investigasi>.
- Ibrahim, Johnny. “Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Malang: Bayumedia Publishing*, 2005.
- . “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” *Malang: Bayumedia Publishing* 57, no. 11 (2006).
- In’amuzzahidin, Muh. “Konsep Kebebasan Dalam Islam.” *At-Taqaddum*, 2015, 259–76.
- “Ini Tuntutan Massa Demo Tolak Revisi UU Penyiaran.” Accessed October 3, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7360541/ini-tuntutan-massa-demo-tolak-revisi-uu-penyiaran>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=efpDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA140&dq=Muhammad+Iqbal,+Fiqh+Siy%C4%81sah:+Kontekstualisasi+Doktri>

n++Politik++Islam+&ots=ZgDGHKbrTF&sig=Sjx8FPuEFCtAB56qiEY-AjJINCw.

IRAWAN, HESTI OKTA. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” Accessed December 6, 2024. <https://www.academia.edu/download/101443734/479353636.pdf>.

Jannah, Miftahul, and Moh Jufriyadi Sholeh. “Kebebasan Beragama Dan Berbicara Dalam Bingkai Kajian Tafsir Nusantara.” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 48–58.

Kamma, Hamzah, Moh Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Musthofa, M. Aris Rofiqi, Syamsiah Nur, Ulfatun Wahidatun Nisa, Thoat Stiawan, and Alkausar Saragih. *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Kelsen, Hans. “1006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara.” Cetakan pertama, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, n.d.

———. “Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan Pertama.” *Bandung: Penerbit Nuansan Dan Penerbit Nusa Media*, 2006.

“KEMBALI KE ORDE BARU! RUU PENYIARAN MENGANCAM KEBEBASAN PERS! – LPM JURNAL KAMPUS,” June 19, 2024. <https://jurnalkampus.ulm.ac.id/2024/06/19/kembali-ke-orde-baru-ruu-penyiaran-mengancam-kebebasan-pers/>.

Khallaf, Abdul Wahab. “Al-Siyâsah al-Syar ‘iyyah.” *Dâr Al-Anshâr, Kairo*, 1977.

Khallaf, Abdul Wahhab, Zainudin Adnan, and Faraz Umaya. *Politik Hukum Islam*. Tiara Wacana Yogya, 1994.

Khallaf, Abdul Wahhab, and Noer Iskander Al-Barsany. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Rajawali, 1989.

Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. Pustaka Al-Kautsar, 2015. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=UJjnDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA68&dq=abdul+wahhab+khallaf+metode+ijtihad&ots=oOOqUOjcyP&sig=Ol57rRbBGSGQBITutIVfxBTto-TI>.

M.Ag, Dr Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Maggalatung, Salman. “Perubahan Hukum Penyiaran Nasional Dan Implikasinya Terhadap Peran Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran).” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Accessed October 3, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75745>.

- Mahfud, M. D. “Moh.” *Politik Hukum Di Indonesia*, 2009. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=1553729194906743976&hl=en&oi=scholar>.
- . “Politik Hukum Di Indonesia. Yogyakarta.” Rajawali Press, 2012.
- MAHFUD MD, Mohammad. “Perkembangan Politik Hukum:: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Di Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 1993. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/12545.
- Mahfud, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Lp3es, 2007.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Lp3s, 1998. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5954182417924651735&hl=en&oi=scholar>.
- Ma’Luf, Louis. “Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A’lam.” *Beirut: Dar al-Masyriq* 60 (1986).
- Manan, Bagir. “Politik Perundang-Undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS Se Indonesia.” Bogor: Cisarua, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M. S. Sh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=eUVIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:y4O6vambm04J:scholar.google.com&ots=0f7xtjH-uD&sig=yZZFXazjdtltFIE0taTAOvbSiP4>.
- Mas’oed, Mochtar, and Kapital Negara. “Demokrasi, Cetakan Kedua.” *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, 1999.
- Mazhûr, Ibnu. “Lisân Al-‘Arab. Jilid 4 Dan 5.” *Beirut: Dâr Shâdir*, 2010.
- M.H, Dr Jonaedi Efendi, S. H. I., and Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Morissan, M. A. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi*. Prenada Media, 2018. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3qbJDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Morissan,+M.A.+&ots=Rn2iYqZh4F&sig=XKHihIggfgW7R0TzK5ZwzqD6Sko>.
- M.SI, Muhamad Mufid, and Kencana (Prenada Media). *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Prenada Media, 2010.
- Muhaimin, Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- Mustafa, Raihan Athaya, and Theguh Saumantri. “Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu.” *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024): 1–11.

- Nancy, Yonada. "Isi Draft RUU Penyiaran 2024, Pasal Apa Saja yang Kontroversi?" *tirto.id*, May 14, 2024. <https://tirto.id/isi-draft-ruu-penyiaran-2024-pasal-apa-saja-yang-kontroversi-gYDm>.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," n.d.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. "Hukum Responsif, Penerjemah Raisul Muttaqin, Cetakan Kelima." *Bandung: Nusa Media*, 2010.
- "Nurul Arifin Pastikan Revisi UU Penyiaran Tak Bungkam Kebebasan Pers." Accessed December 20, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7343981/nurul-arifin-pastikan-revisi-uu-penyiaran-tak-bungkam-kebebasan-pers>.
- Pattiasina, Rizky Johan, Muhammad Iqbal, Ghani Prabangkara Anargya Pratama, Rafly Ramadhan Fasya, and Irwan Triadi. "RUU PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA: MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN DAN REGULASI." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/2376>.
- Pattiasina, Rizky Johan, and Irwan Triadi. "MEMBEDAH RUU PENYIARAN: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 6, no. 3 (2024). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/2375>.
- Pulungan, J. Suyuthi. "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran," 2016.
- Puppis, Manuel, and Leen d'Haenens. "Comparing Media Policy and Regulation." In *The Handbook of Comparative Communication Research*, 221–33. Routledge, 2013. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203149102-16/comparing-media-policy-regulation-manuel-puppis-leen-haenens>.
- Pureklolon, Thomas Tokan, and M. Si MM. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. PT Kanisius, 2020. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YUcHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=pemikiran+politik+hukum&ots=54Oss0JjIR&sig=GVjtfOoZhbRqhE UQFr9q_kzCgg.
- "Putusan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed January 7, 2025. <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Putusan&id=193&kat=1&carri=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=PUU>.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Batasan Kebebsan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosila Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018): 247–67.
- Rachman, Abdul. "Dasar-Dasar Penyiaran." *Pekanbaru, Witra Irzani*, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Dan Masyarakat, Angkasa." Bandung, 1980.
- Rahmatullah, Prayudi. "Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam," 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/17995/>.

- “REVISI UNDANG-UNDANG PENYIARAN: Melanggengkan Kegemaran Negara Dalam Membatasi Kebebasan | AJI - Aliansi Jurnalis Independen.” Accessed December 18, 2024. <https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan>.
- RI, Setjen DPR. “Undang-Undang dan RUU - Dewan Perwakilan Rakyat.” Accessed November 24, 2024. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/239>.
- Ridwan, Kurniati. “Misbahuddin. ‘Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern.’ *Al-Mutsla* 5, No. 2 (2023): 390–404,” n.d.
- Rivai, Veithzal, and Boy Rafli Amar Bachtiar. “Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2013.
- “RJ1-20170427-025932-1072.Pdf.” Accessed December 18, 2024. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170427-025932-1072.pdf>.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90.
- Rousseau, Jean Jacques. “Du Contract Social (Perjanjian Sosial).” *Penerjemah: Vincent Bero, Jakarta: Visimedia*, 2007.
- Saifullah, Saifullah. “Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh.” *Intelegensia Media*, 2015. <http://repository.uin-malang.ac.id/2348/>.
- Satjipto, Rahardjo. “Ilmu Hukum.” *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2000. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12092268843117133605&hl=en&oi=scholar>.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. UI press, 1990. <http://difarepositories.uin-suka.ac.id/id/eprint/138>.
- Soekanto, Soerjono. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460&lokasi=lokal>.
- Suhaimi, Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018). <http://36.88.105.228/index.php/yustitia/article/view/477>.
- Suhenriko, Muhammad. “Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 1, no. 2 (2023): 64–71.
- “Surat Al-Isra Ayat 36 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed December 16, 2024. <https://tafsirweb.com/4640-surat-al-isra-ayat-36.html>.
- “Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed December 18, 2024. <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>.

- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Angkasa Raya, 1993.
- Syaukani, Imam. “Dasar-Dasar Politik Hukum,” 2011. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8661&lokasi=lokal>.
- Syukri, Muhammad. “Analisis Hukum Normatif UUNo 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (June 20, 2024): 10561–67. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1923>.
- “UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Amandemen.” Accessed October 9, 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>.
- “URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN | Doly | Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan.” Accessed October 31, 2024. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/205>.
- “UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.Pdf.” Accessed October 9, 2024. <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>.
- Wahyunto, Eko, Ari Mintarti, Heriyanto Heriyanto, Sri Hastuti, and J. D. T. Widodo. “JURNALISME INVESTIGASI DALAM PERSPEKTIF DRAF UU PENYIARAN DAN IMPLIKASINYA.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 3 (2024): 7358–67.
- Wahyudi, J. B., and Dalam Hidajanto Djamal. “Dasar-Dasar Penyiaran.” *Jakarta: Prenada Media Grup*, 2011.
- Warassih, Esmi. “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional.” *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–15.
- Zuhaili, Dr Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2010.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Status RUU Penyiaran pada laman resmi Prolegnas 2025

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Diusulkan Pada : 19 Nopember 2024 Disiapkan oleh : DPR

Progres RUU :

Penyusunan: RUU Usulan Komisi, Harmonisasi, Penetapan Usul DPR

Pembahasan: Pembicaraan Tingkat I, Pembicaraan Tingkat II

Selesai

Agenda Terakhir

Informasi RUU ▼

Rekam Jejak ▲

<https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>

Lampiran 2 : draft RUU Penyiaran

**Bahan Rapat BALEG
27 Maret 2024**

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, perlu diwujudkan dalam suatu penyiaran nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyiaran nasional diselenggarakan dengan memperhatikan kemerdekaan berkomunikasi dan memperoleh informasi serta pengelolaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

c. bahwa penyiaran diarahkan bagi terciptanya penyelenggaraan penyiaran yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan masyarakat, merata dan berkeadilan, mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, berkualitas, kreatif dan inspiratif sesuai jati diri bangsa, bertanggung jawab, bermanfaat, serta berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan kebudayaan, dan pembangunan nasional;

d. bahwa penyiaran diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi penyiaran dan/atau internet, perkembangan industri penyiaran dan ekonomi kreatif, serta perkembangan teknologi lainnya sesuai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Fikri Fachrian Haqi
TTL : Pasuruan, 25 Oktober 2002
Alamat : Perum Graha Tartila Blok G-16
No. Telp : 082233182426/fachrianmuhammad024@gmail.com
Motto : Jadilah orang yang bermanfaat dunia dan akhirat

Riwayat Pendidikan Formal

- 1. TK Insan Permata Malang**
- 2. SDN Pekuncen Pasuruan**
- 3. SMPIT Bina Insan Cendekia Pasuruan**
- 4. MAN Kota Pasuruan**

Riwayat Pendidikan Non Formal

- 1. Pondok Tahfizh Fasihul Qur'an Pasuruan**